

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR
DI SURAKARTA**



**Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

**Agus Suki Widodo, SH
B4B002063**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR
DI SURAKARTA


disusun oleh

Agus Suki Widodo, SH
B4B002063

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 03 September 2004
dan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui,

Pembimbing




H. Achmad Busro, SH, MHum
NIP 130.606.004

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. IGN. SUGANGGA, SH
NIP 130.359.063



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak/belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Suki Widodo', written over a horizontal line.

Agus Suki Widodo, SH.

MOTTO

“Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur.”

(Q.S An Nahl 78)

“...Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al Baqarah 153)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada keluarga tercinta dan bagi nusa bangsa Indonesiaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis dengan judul “TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA” diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat –syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya kemampuan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasai penulis.

Tesis ini dapat diselesaikan diantaranya berkat bantuan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu di sini penulis berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharjo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak R Suharto, SH., MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
5. Bapak Bambang Eko Turisno, SH., MHum, selaku Dosen Wali.
6. Bapak H. Achmad Busro, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing.
7. Bapak A.J. Sambodo, SE., selaku Direktur CV. Artha Mukti.
8. Bapak Sayid Untarso, SH., selaku Pimpinan Solo Transport .
9. Bapak Eri Agus Priyono, SH, Msi dan Bapak Suradi SH, MHum atas bantuan dan keramahannya.
10. Seluruh staf pengajar di Magister Kenotariatan, atas dedikasinya.
11. Keluarga tercinta : Ibu, Bapak (alm), Mas Joko, Mbak Siti, Mas Moko, Mbak Lastri, Mas Sugeng, Mas Ladi, Mbak Didik, Vita, Vina, dan *future soulmate*, atas inspirasi, kepercayaan dan keberadaan kalian semua.
12. Sahabat-sahabat hangat, teman-teman seperjuangan, staf pengajaran MKN, Bu Umi sekeluarga dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	25
5. Pelaksanaan Perjanjian.....	28
6. Berakhimya Perjanjian.....	30
7. Tanggung Jawab.....	32
8. Wanprestasi.....	33
9. <i>Overmacht</i>	37
10. Risiko.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa.....	43

1. Pengertian Sewa Menyewa.....	43
2. Saat Terjadinya Sewa Menyewa.....	45
3. Subjek Dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa.....	46
4. Hak Dan Kewajiban Pihak Penyewa.....	47
5. Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan.....	49
6. Berakhimya Sewa Menyewa.....	50
7. Risiko Dalam Sewa Menyewa.....	51
8. Mengulangsewakan.....	52
9. Sewa Tertulis Dan Sewa Lisan.....	53
10. Perpindahan Hak Milik Saat Sewa Menyewa.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Metode Pendekatan.....	57
B. Spesifikasi Penelitian.....	58
C. Populasi, Teknik Sampling dan Responden.....	59
1. Populasi.....	59
2. Teknik Sampling.....	59
3. Responden.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
F. Teknik Penyajian Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Surakarta.....	75
1. Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	75
2. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	76
3. Jenis Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	78
4. Prosedur Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	80

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	84
6. Waktu Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.....	87
7. <i>Substansi / Isi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Di Surakarta</i>	89
C. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Adanya Wanprestasi.....	94
D. Tanggung Jawab Terhadap Adanya <i>Overmacht</i>	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran – Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Harga Sewa Kendaraan	71
2.	Harga Sewa Per bulan	71
3.	Tarif Luar Kota	72

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan mobilitas yang tinggi berupa sarana transportasi yang praktis dan efisien khususnya sarana angkutan darat maka terbukalah peluang bagi usaha persewaan kendaraan bermotor. Hal pokok yang menjadi dasar kegiatan tersebut adalah adanya kesepakatan yang menghasilkan perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dengan penyewa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa kendaraan bermotor, dan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu kerugian akibat wanprestasi, serta bila timbul suatu risiko akibat terjadi *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian. Lingkup studi penelitian ini adalah hukum perdata khususnya tentang perikatan yang timbul akibat perjanjian, dalam hal ini perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dalam tesis ini, untuk mengumpulkan data digunakan metode pendekatan adalah *Yuridis Empiris*. Penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan (ciri) tertentu. Populasi penelitian adalah perusahaan persewaan kendaraan bermotor (mobil) di Surakarta dan penyewanya.

Dari hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa kendaraan di Surakarta dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, ada yang dalam bentuk tertulis dan lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang biasa dilakukan yaitu "sewa lepas kunci" dan "sewa dengan sopir". Hal utama yang menjadi ciri dari dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan di atas adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab bila ada wanprestasi dari salah satu pihak dan jika timbul risiko akibat terjadi *overmacht*. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta.

Kesimpulan yang diperoleh baik dalam perjanjian lisan maupun tertulis antaranya, tanggung jawab dalam hal bila terjadi wanprestasi oleh para pihak maka walaupun sudah ditentukan tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul tetapi cara penyelesaian utama dilakukan dengan musyawarah. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak yang menyewakan, misalnya ada cacat tersembunyi dari kendaraan, pihak penyewa kurang mendapat posisi yang kuat untuk menuntut tanggung jawab. Dalam hal terjadi *overmacht* atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa menyewa khususnya untuk perjanjian "sewa lepas kunci" maka tanggung jawab atas kerugian yang ada dipikul oleh penyewa. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena seharusnya menjadi tanggung jawab yang menyewakan, tetapi diperjanjikan menjadi tanggung jawab penyewa. Meskipun ada asas konsensualisme dan sistem terbuka dari hukum perjanjian namun keadaan tersebut kurang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan.

Abstract

The Parties Responsibilities in the Execution of Motor Vehicle Rental Agreement in Surakarta. Agus Suki Widodo, Thesis notary Post graduated Program, Diponegoro University Semarang

The opportunity to run a Motor Vehicle Rental Business still open. The transportation need in order to support the people mobility was increase day by day, the important thing that underlie Motor Vehicle Rental business activity is agreement between the renter and the owner

The research purpose were ; wanted to know the execution of Motor Vehicle Rental business Agreement, and the Parties Responsibilities when the agreement was breached and the risk sharing when force majeure situation happen

The scope of study related to Private Law, especially rental agreement which is regulated in book III of Civil Code (KUH Perdata)

The research done by using legal empirical approach. The data collected were primary and secondary data. The technique for collecting the primary data was interview; documentary study is done for collecting the secondary data.

From the data collected there were two types of Motor Vehicle Rental Agreement, those were rent include the driver and rent without the driver (lepas kunci). The difference between them related to the party who has to be responsible when the agreement was breached, and the risk sharing when the force majeure situation happen. The problem often came up from that situation

As the conclusion, when the renter breached the agreement, the dispute settlement getting by discussion, although the agreement already arranged about that

In Practice when force majeure situation happen the renter have to be responsible, especially in 'lepas kunci rental agreement', but base on article 1533 Civil Code (KUH Perdata) the owner have to be responsible not the renter.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila memandang perlu terwujudnya kehidupan yang bersendikan pada hukum dan keadilan sebagai bagian *integral* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya hukum melalui aparat-aparat hukum yang bersih dan berwibawa akan mampu melindungi masyarakat sebagai warga negara, sehingga akan tercipta keamanan, kedamaian serta ketertiban yang pada akhirnya akan menjadikan masyarakat dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dalam bentuk karya, cipta, usaha yang akan menunjang pembangunan pada umumnya.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi ataupun kegiatan yang lain dalam kehidupan masyarakat sekarang yang telah sedemikian maju di segala sektor, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sarana transportasi. Tuntutan mobilitas yang tinggi untuk mencapai tujuan atau menjalankan kegiatan kehidupan bermasyarakat di jaman modern ini selalu membutuhkan sarana transportasi. Transportasi sendiri dapat dilakukan melalui jalan darat, laut maupun udara, dengan demikian maka keberadaan sarana transportasi yang praktis dan efisien khususnya sarana angkutan darat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor sarana transportasi khususnya transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah yang berwujud kendaraan bermotor, karena mempunyai kecepatan dan daya jangkauan yang sangat baik. Dalam kenyataannya, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor bagi sebagian besar rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Untuk hal itu dituntut tersedianya anggaran biaya yang cukup besar, baik untuk memiliki maupun melakukan perawatan atas sarana transportasi yang dibutuhkan tersebut.

Atas keadaan tersebut, tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana transportasi bagi yang membutuhkan, dan adanya jasa angkutan umum yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian masyarakat maka terbukalah peluang bagi usaha persewaan kendaraan bermotor. Kegiatan usaha tersebut didasari atas adanya perbuatan sewa menyewa, yang diawali dengan adanya kesepakatan sehingga terjadi suatu perjanjian.

Mengenai bentuk kegiatan usaha persewaan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari para pihak, dikenal sebagai perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak “.

Ada satu pihak (yang menyewakan) mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain (penyewa) selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi/disepakati. Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tersebut maka ada para pihak yang harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tersebut dan pelaksanaan perjanjiannya.

Dalam setiap perbuatan hukum termasuk diantaranya perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor ini, hal yang terpenting bagi terlaksananya perjanjian adalah adanya prestasi, untuk mewujudkan prestasi harus ada tanggung jawab. Yang dituntut adanya tanggung jawab dari salah satu pihak adalah jika ada kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Dalam sewa menyewa kendaraan bermotor pihak penyewa harus bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa kecuali jika dibuktikan bahwa kerusakan terjadi diluar salahnya (Pasal 1568 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai contoh, kendaraan (mobil) mengalami kecelakaan kacanya retak, cat tergores, ban pecah dan sebagainya maka penyewa harus memperbaiki atau menggantinya. Selanjut mengenai adanya

wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan ini misalnya, tidak dibayarnya uang sewa kendaraan secara penuh, kendaraan tidak berfungsi dengan baik/mogok, tidak dibayarnya *overtime* (melampaui batas waktu yang diperjanjikan) dan sebagainya, tentu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu dikenal pula adanya risiko yang diakibatkan karena *overmacht* atau suatu keadaan memaksa pada objek sewa menyewa, misalnya terjadi kendaraan musnah terkena bencana alam banjir, kebakaran, kerusuhan dan sebagainya, yang semuanya itu diluar kekuasaan para pihak untuk mencegah atau menghindarinya dan menimbulkan kerugian sehingga harus ada penyelesaiannya dan pihak yang bertanggung jawab.

Surakarta juga sebagai kota persinggahan baik untuk kegiatan pariwisata dan bisnis bagi kota-kota kabupaten di sekitarnya serta dekat dengan kota pelajar dan pariwisata yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, setiap tahun banyak sekali wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta pelaku bisnis datang ke Surakarta. Kebutuhan sarana transportasi yang praktis khususnya kendaraan bermotor tentu sangat tinggi. Oleh sebab itulah di kota Surakarta terdapat banyak sekali pelaku usaha yang membuka usaha persewaan kendaraan bermotor, mulai dari perusahaan transportasi besar yang mempunyai banyak unit kendaraan sewa hingga masyarakat individu yang ikut menyewakan kendaraan pribadi mereka. Dari tahun ke tahun menurut penuturan para pelaku usaha persewaan kendaraan bermotor,

jumlah pelaku usaha persewaan kendaraan semakin bertambah seiring makin berkembangnya kota Surakarta.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa menyewa kendaraan di Surakarta dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, ada yang dalam bentuk tertulis dan lisan. Selain itu dikenal pula dua jenis perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang biasa dilakukan yaitu "sewa lepas kunci" dan "sewa dengan sopir". Arti dari "sewa lepas kunci" adalah sewa dimana kendaraan diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya, sedangkan "sewa dengan sopir" adalah sewa dimana kendaraan diserahkan kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya namun disertai adanya sopir dari pihak pemberi sewa. Hal utama yang menjadi ciri dari dua macam perjanjian sewa menyewa yang telah disebutkan di atas adalah tentang perbedaan siapa yang bertanggung jawab jika timbul risiko yaitu bila terjadi *overmacht* atau bila ada wanprestasi dari salah satu pihak. Hal inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta.¹

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dengan judul sebagai berikut :

¹ Wawancara pra survey dengan Bapak AJ Sambodo, Direktur CV. Artha Mukti, tanggal 07 Pebruari 2004

“TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA”

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya pembatasan masalah terhadap objek yang diteliti agar terhindar dari kerancuan permasalahan dan pembahasan mengenai masalah tersebut. Dengan demikian akan dapat dilakukan pembahasan masalah secara lebih tuntas dan mendalam.

Dalam penelitian ini penyusun akan membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan judul, maka penyusun meninjau penelitian dari ruang lingkup hukum perdata.
2. Sehubungan dengan lokasi, maka penelitian dilakukan di perusahaan sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta, khususnya pada CV. Artha Mukti dan Solo Transport.
3. Ruang lingkup pembahasan ditekankan pada tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang harus diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang terjadi di Surakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta?
3. Bagaimana tanggung jawab pada para pihak dalam hal terjadinya *overmacht* pada kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu wanprestasi dari salah satu pihak.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu *overmacht* selama perjanjian sewa menyewa itu berlangsung.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah-sebagai berikut :

1. Diharapkan dari penelitian ini hasilnya akan berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperbanyak referensi ilmu di bidang perdata.

2. Diharapkan para pihak yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tersebut sehingga dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.

E. Sistematika Tesis

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain. Pembagian bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan digambarkan latar belakang, alasan pemilihan judul penulisan, pembatasan serta perumusan masalah yang diambil tujuan dan manfaat penelitian agar diketahui mengenai sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dalam penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan terdiri dari:

- A. Tinjauan umum mengenai perjanjian, yaitu pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang sah, pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian, tanggung jawab, wanprestasi, overmacht, risiko.
- B. Tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa yaitu, pengertian sewa menyewa, saat terjadinya sewa menyewa, subyek dan obyek perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban penyewa, hak dan kewajiban yang menyewakan, berakhirnya sewa menyewa, risiko dalam sewa menyewa, mengulangsewakan, sewa tertulis dan sewa lisan, dan jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi metodologi penelitian yang dipakai dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang merupakan bahan dalam penulisan thesis ini, dalam bab ini meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, teknik sampling, responden, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang merupakan materi pokok dalam penulisan ini. Disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik

melalui hasil studi kepustakaan atau hasil observasi di lapangan yang telah dianalisis. Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang telah dicapai, yaitu perihal tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran yaitu menguraikan secara singkat hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan dari pokok bahasan tentang tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang menjadi permasalahan di Bab I, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dianggap bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan di samping adanya sumber lain yang juga melahirkan perikatan, yaitu karena undang-undang. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Adapun pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H., ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tepat karena terdapat kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan, tersebut seperti diuraikan berikut ini:²

a. Hanya menyangkut salah satu pihak saja.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Bandung Press, 1982), halaman 78

Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih", kata "mengikatkan" sifatnya hanya datang satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan ini "saling mengikatkan diri" jadi ada *konsensus* antara pihak-pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *konsensus*/kesepakatan

Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatige dead*) yang tidak mengandung suatu *konsensus*, seharusnya dipakai kata "Persetujuan".

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut di atas terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.

Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas, untuk apa.

Sementara pengertian perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad, SH adalah :

"Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Berdasarkan definisi tersebut maka secara jelas terlihat adanya konsensus-konsensus antara pihak-pihak dimana pihak yang satu dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu yang terdapat dalam lapangan harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, tentang perjanjian:

"Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, mengenai harta-benda yang menimbulkan hak dan

³ *Ibid*, halaman 78

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 96

kewajiban yang harus disetujui oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Arti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan. Dikatakan sebagai hubungan hukum karena hubungan tersebut diatur, diakui serta dilindungi oleh hukum, sehingga akan mempunyai akibat hukum pula.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian perikatan (*verbintenis*) harus dibedakan dengan pengertian perjanjian (*overeenkomst*), dimana perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Karena kita tidak dapat melihat perikatan, tapi hanya dapat kita bayangkan saja sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca ataupun dapat didengarkan perkataannya.⁵

Dengan terjadinya suatu perjanjian para pihak merasa diikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memenuhi janji tersebut. Hak dalam perjanjian adalah hak untuk menuntut sesuatu yang diperjanjikan, sedangkan kewajiban dalam perjanjian adalah suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Adapun perbuatan yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang dalam Undang-Undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Melakukan suatu perbuatan

⁵ R. Subekti . Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979). halaman 3

c. Tidak melakukan sesuatu perbuatan

Adapun jenis perjanjian dapat dibedakan sebagai berikut :⁶

a. Perjanjian Timbal balik (*bilateral*) dan perjanjian sepihak (*unilateral*)

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa menyewa, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lain, misalnya: hibah.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya: perjanjian pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani ialah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang punya nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya: sewa menyewa, jual beli. Sedangkan perjanjian tak bernama ialah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu,

⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, halaman 86

merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan.

e. Perjanjian *konsensual* dan perjanjian *riil*

Perjanjian formal atau *konsensual* adalah perjanjian yang dianggap sah dengan adanya konsensus kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan perjanjian *riil* adalah bagian dari perjanjian formal, dan baru dianggap berada pada saat penyerahan benda yang menjadi objeknya.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.⁷

a. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), halaman 9

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan

Tentu saja kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat kedua belah

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang . mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Istilah itikad baik (*in good faith; te goeder trouw*) ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti “kejujuran” atau “kebersihan”. Dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa yang menguasai benda itu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Dalam Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhannya itu.

Salah satu cara menguasai benda itu adalah dengan sewa menyewa, penyewa yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang cacat ada yang melekat pada barang yang disewanya, misalnya mobil yang disewa ternyata

adalah mobil curian. Dalam uraian di sini, itikad baik adalah "unsur subjektif".

Sedangkan itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik di sini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

Itikad baik memberi kepastian hukum mengenai isi persetujuan yang tidak selalu dinyatakan dengan jelas. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yaitu pelaksanaan perjanjian itu harus mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan, jadi itikad baik merupakan ukuran obyektif untuk menilai perjanjian itu, demikian pula dengan mengindahkan pula norma kebiasaan.

Yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan istilah itu. Namun dari arti kata kepatutan dan kesusilaan dapat di maksudkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh para pihak yang berjanji.⁸

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, halaman 99

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu bertentangan dengan itikad baik yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

e. Asas kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Disamping kelima asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu : asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.⁹

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah ada bila perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, dengan demikian

⁹ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 13

perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Seperti disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Ada persetujuan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian. (*consensus*).
- b. Ada kecakapan para pihak untuk sesuatu perjanjian (*capacity*).
- c. Ada. sesuatu hal tertentu (*certain subject matter*).
- d. Ada sebab yang halal (*legal cause*)¹⁰

Keempat hal tersebut, dikemukakan berikut ini:

- a. Ada persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus*).

Menurut asas konsensualitas, perjanjian lahir setelah detik tercapainya kesepakatan antara pihak selanjutnya. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dengan demikian persetujuan di sini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. kesepakatan mengadakan perjanjian bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela para pihak.

¹⁰ ibid, halaman 88

Jadi kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila terjadi karena kekhilafan, atau penipuan maupun paksaan.¹¹

b. Ada Kecakapan Para Pihak (*capacity*).

Menurut hukum, pada dasarnya orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap. Batas usia dewasa menurut KUH Perdata adalah usia 21 tahun, sedang menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia dewasa laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan wanita 16 tahun. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu :

1. orang-orang yang belum dewasa
2. orang-orang di bawah pengampuan.
3. istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.¹²

c. Ada Sesuatu Hal Tertentu (*certain subject matter*)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Syarat ini diperlukan untuk menentukan hak dan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 89

¹² Salim HS, *Op.Cit*, halaman 34

kewajiban para pihak. Hal yang terkait dengan uraian tersebut adalah dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”

jadi mengenai objek apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat ditetapkan.

d. Ada sebab yang halal (*causa*)

“Sebab dalam arti umum adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Menurut undang-undang, *causa* atau sebab yang halal apabila tidak dilarang undang-undang, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan sesuai ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, dan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, karena perjanjiannya oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Tetapi

apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹³

4. Akibat Hukum Perjanjian yang sah

Perjanjian yang telah disepakati antara para pihak dan sah menurut hukum maka akan menimbulkan suatu akibat yang berlaku pula kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berarti para pihak harus menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar undang-undang yang punya akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian akan memperoleh hukuman seperti yang ditetapkan undang-undang.¹⁴

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan *ontbinding*

¹³ Ibid, halaman 35

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, halaman 98

(Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), menanggung risiko (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

- b. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkannya itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam pasal-pasal undang-undang seperti berikut ini:

- (1) Perjanjian yang bersifat terus menerus, berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.
- (2) Perjanjian sewa suatu rumah, Pasal 1587 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah berakhirnya waktu sewa seperti

ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah tersebut atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika ingin menghentikan sewa menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan.

(3) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, apabila ia menghendaki.

(4) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) Pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Itikad baik berarti bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik *nisbi* dan itikad baik

mutlak. Pada itikad baik *nisbi*, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Pelaksanan Perjanjian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, dan dapat pula terjadi secara tidak serentak. Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang, atau sebaliknya penyerahan barang lebih dahulu kemudian disusul dengan pembayaran.

Dalam suatu perjanjian, para pihak telah menetapkan segala sesuatu yang disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan lagi, tidak diperkenankan memberikan pengertian lain. Dengan arti yang jelas, tidak boleh ditafsirkan lain (sesuai Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang-undang memberikan ketentuan sebagai berikut :¹⁵

a. Maksud Para Pihak

Apabila kata-kata dalam perjanjian itu dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, lebih dahulu harus diteliti apa yang dimaksud oleh para pihak dalam membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf, sesuai Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maksud itu penting sekali dalam menetapkan isi perjanjian, sehingga dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian, yang menurut hukum merupakan hal yang melengkapi perjanjian, misalnya adat kebiasaan setempat.

b. Memungkinkan Janji Itu Dilaksanakan

Apabila dalam suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka dipilih pengertian yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaannya, sesuai Pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Kebiasaan Setempat

Bila ada keraguan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan setempat atau tempat dimana perjanjian itu dibuat.

¹⁵ ibid., halaman 113

d. Dalam Hubungan Perjanjian Keseluruhan

Penafsiran suatu perjanjian hendaklah dilakukan menurut hubungan satu sama lain dalam rangka perjanjian keseluruhannya, sesuai ketentuan Pasal 1348 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian kata yang kurang jelas dapat dijelaskan oleh kata-kata perjanjian di bagian lainnya.

e. Penjelasan Dengan Menyebutkan Contoh

Apabila dalam perjanjian disebutkan suatu contoh untuk menjelaskan objek perjanjian itu, janganlah dianggap bahwa perjanjian itu hanya untuk yang disebutkan itu saja dan tidak berlaku untuk yang lain yang tidak disebutkan, sesuai ketentuan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f. Tafsiran Berdasarkan Akal Sehat

Apabila dalam perjanjian disebutkan syarat-syarat kepastian kualitas atau kuantitas suatu barang, sehingga menimbulkan kesulitan pemenuhan mengenai kepastian yang bagaimana yang dikehendaki para pihak, maka hal tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan akal sehat.

6. Berakhirnya Perjanjian

Mengenai cara hapusnya perikatan, secara umum telah diatur dalam Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

a. Karena pembayaran

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaruan utang/*novasi*.
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi.
- e. Pencampuran hutang.
- f. Pembebasan hutang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Kebatalan/pembatalan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu.

Sedangkan khusus untuk sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya: menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya: salah satu pihak

meninggal dunia: untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.

- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, persetujuan pemborongan kerja, persetujuan sewa menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
- f. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroping*)¹⁶

7. Tanggung Jawab

Perikatan tidak akan timbul kalau tidak ada perbuatan berjanji (perundingan). Perjanjian tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu perlu ada tanggung jawab. Jadi, disamping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Jika tanggung jawab ini tidak ada, kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.¹⁷

Yang menjadi isi tanggung jawab adalah harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau taruhan, jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Dalam setiap perjanjian, kewajiban para pihak selalu disertai tanggung

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), halaman 69

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 13

jawab menurut hukum. Inilah hakekat perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

8. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban, yaitu terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap adanya wanprestasi pada umumnya telah diatur sebelumnya oleh para pihak.

Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan mengandung dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.¹⁹

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga (3) keadaan yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak

¹⁸ *ibid*, halaman 14

¹⁹ *ibid*, halaman 20

memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Walau ada prestasi yang terlambat dari debitur sudah tidak ada manfaatnya bagi kreditur.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

Di sini debitur memenuhi prestasi, tetapi terlambat. Waktu Yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

- d. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya" (Subekti 1963: 53)²⁰

Selanjutnya untuk mengetahui saat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka yang perlu diperhatikan adalah tentang isi perjanjian yang dibuat tersebut memuat atau ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

Terhadap tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian, maka debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah

²⁰ ibid, halaman 21

atau akta sejenis itu, dalam surat perintah atau akta tersebut ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya. Jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Yang dimaksud dengan peringatan tertulis dalam Pasal tersebut adalah surat peringatan resmi dari pengadilan, biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan. Atau peringatan tertulis itu cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si berhutang. Peringatan terhadap debitur baik dengan *sommatie* ataupun surat peringatan biasa (*ingebreke stelling*) tidak akan menimbulkan masalah jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut. Masalah akan timbul jika debitur tetap tidak memenuhi prestasinya. Hal tersebut bila sampai menimbulkan gugatan di muka pengadilan dari pihak kreditur maka *sommatie* ataupun *ingebreke stelling* itu menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Akan tetapi jika dalam perjanjian telah ditetapkan kapan atau dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi *sommatie* atau peringatan, ia telah dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini :²¹

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 12243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ini juga berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu:²²

- a. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian

²¹ *Ibid*, halaman 24

²² R Subekti. *Op.Cit*, halaman 53

- b. Pemenuhan perjanjian/prestasi disertai dengan ganti kerugian;
- c. Menuntut ganti kerugian saja;
- d. Menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim;
- e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

9. *Overmacht* (Keadaan Memaksa)

Ketentuan tentang keadaan memaksa atau *overmacht* dapat dilihat dan diperoleh dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Jika untuk alasan itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur oleh karena suatu keadaan yang berada diluar kekuasaannya.²³

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak

²³ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 101

dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbul keadaan tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak khususnya debitur.²⁴

Sehubungan dengan keadaan memaksa ini dalam ilmu hukum dikenal dua macam ajaran yaitu ajaran yang bersifat objektif dan ajaran yang bersifat subjektif.²⁵

- a. Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Keadaan memaksa ini disebut dengan istilah

²⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, halaman 27

²⁵ ibid, halaman 28

"*absolute overmacht*" apabila benda objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur.

Menurut ajaran objektif ini keadaan memaksa itu ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Dalam keadaan yang demikian itu secara otomatis keadaan memaksa itu mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi atau dengan kata lain perikatan menjadi batal. Keadaan memaksa ini bersifat tetap.

b. Keadaan memaksa yang bersifat subjektif

Dikatakan subjektif karena menyangkut perbuatan debitur sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan. Menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya, misalnya mengeluarkan biaya yang banyak, kemungkinan ditahan pihak yang berwajib. Keadaan memaksa ini biasa disebut dengan istilah "*relatieve overmacht*" apabila pemenuhan prestasi itu masih mungkin dilakukan tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur.

Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Dalam keadaan yang demikian perikatan tidak berhenti (tidak batal)

melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak adalagi pemenuhan prestasi diteruskan.

Akibat dari *overmacht* :

- a. Kreditur tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan).
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian. (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu)
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Dalam keadaan memaksa (*overmacht*) maka perikatan telah berhenti berlakunya, ini tidak berarti bahwa perikatan menjadi lenyap, perikatan masih tetap ada hanya berhenti berlakunya. Kalau keadaan *overmacht* sudah tidak ada maka perikatan berlaku lagi (ingat *overmacht* sementara). Dalam perjanjian timbal balik, apabila salah satu pihak karena *overmacht* terhalang untuk berprestasi maka pihak lawan juga dibebaskan untuk berprestasi.²⁶

10. Risiko

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko) yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan

²⁶ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 19

salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*).²⁷

Pengertian risiko selalu berhubungan erat dengan adanya *overmacht*. Sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa. Selanjutnya karena titik pangkal risiko adalah *overmacht* maka menurut Prof. Purwahid Patrik, SH :

- a. *Overmacht* dapat lengkap, artinya mengenai seluruh prestasi atau dapat sebagian, yaitu hanya sebagian saja dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur (sebagian rusak karena terkena ombak, sebagian musnah karena terbakar).
- b. *Overmacht* dapat tetap artinya, dari debitur tidak dapat dipenuhi sama sekali, misalnya: barangnya musnah seluruhnya atau prestasi debitur dalam hal *overmacht* yang sementara yang dipenuhi kemudian sudah tidak berguna bagi kreditur.

Overmacht dapat pula sementara yaitu setelah keadaan *overmacht* sementara menimbulkan kesulitan yaitu dalam hal kalau keadaan sudah berubah. Namun penyelesaian dalam masalah tersebut diatas, dalam hal perubahan keadaan kita berpangkal pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya ialah agar

²⁷ Salim HS. Op.Cit, halaman 103

- perjanjian itu dilaksanakan sebagaimana patutnya dan jujur agar pihak-pihak tidak dirugikan.
- c. Dalam peristiwa *overmacht* yang tetap untuk perjanjian yang sepihak, misalnya: hibah, pinjam pakai, penitipan barang dengan cuma-cuma, maka risiko ada pada kreditur (Pasal 1237, Pasal 1245, dan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Dalam peristiwa *overmacht* yang tetap untuk perjanjian yang timbal-balik. Misalnya: sewa menyewa, jual beli dan sebagainya, maka perjanjian gugur demi hukum juga kewajiban dari pihak lawan. Akibatnya adalah bahwa kerugian dibagi dua antara pihak para pihak dengan ketentuan bahwa kreditur tidak akan menerima prestasi tidak juga pengganti kerugian dan pihak lain debitur tidak akan menuntut kontraprestasi apa-apa.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam perjanjian yang timbal balik tidak diatur dalam peraturan tetapi berdasarkan kepatutan.²⁸

Salah satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang risiko adalah Pasal 1553, berbunyi:

“Jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan persetujuannya sewa; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itupun ia berhak atas ganti rugi ”

²⁸ Purwahid Patrik, Op.Cit, halaman 22

Tentang gugurnya perjanjian yang disebutkan di atas berarti kerugian akibat kemusnahan itu menjadi tanggung jawab dan dipikul seluruhnya oleh pemilik barang.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa-menyewa

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dan sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi penbayarannya".

Dalam sewa menyewa kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki, seperti halnya perjanjian jual beli, tetapi hanya dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.

Oleh karena telah disebutkan bahwa kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya untuk menyerahkan hak milik atas barang tersebut, maka secara tersirat tidak harus pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang yang memiliki hak menikmati hasil pun dapat

secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan haknya tersebut.²⁹

Kalau seseorang diserahi suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar sesuatu, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Kemudian jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan pinjam pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa.

Sewa-menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa.

Dalam uraian Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas disebutkan tentang "waktu tertentu". Yang dimaksud dengan waktu tertentu tersebut adalah bahwa waktu sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewa, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun (misalnya untuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor). Peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam bab ke tujuh dari buku III BW berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu

²⁹ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), halaman 40

tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena waktu tertentu bukanlah syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

Tentang harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.³⁰

Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa terdapat dalam bab VII bagian khusus Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam bab VII ini terdiri dari Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 yang memuat ketentuan tentang sewa menyewa.

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, maka apabila di dalam masyarakat terjadi kesepakatan antara pihak-pihak maka pihak-pihak tersebut telah terikat dengan perjanjian yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang sewa menyewa.

2. Saat Terjadinya Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian konsensualisme. Ini berarti perjanjian itu sudah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 2 unsur yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama

³⁰ ibid., halaman 41

secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa telah terjadi.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa

Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa disebut subjek perjanjian sewa-menyewa. Pihak-pihak tersebut ada dua (2) yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Yang dimaksud dengan pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang memberikan kenikmatan dari suatu barang selama jangka waktu tertentu kepada pihak penyewa, atas prestasi itu ia berhak untuk memperoleh harga sewa dari penyewa.

Sementara yang dimaksud dengan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu dan untuk itu ia berkewajiban untuk membayar harga sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak yang menyewakan hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang kepada penyewa sedangkan hak milik tetap berada pada tangan yang menyerahkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga. Untuk barang bisa bergerak, maupun yang tidak bergerak. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya adalah tetap merupakan objek perjanjian sewa-menyewa, sepanjang barang itu dikuasai oleh pihak yang menyewakan dan dikehendaki oleh penyewa untuk dinikmati kegunaannya. Dengan

syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Dalam penelitian ini objek perjanjian sewa menyewa yang dimaksud adalah benda bergerak berupa kendaraan bermotor (mobil) khusus jenis mengangkut orang.

4. Hak dan Kewajiban Penyewa

Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa berhak untuk menggunakan barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut sewanya. Ini berarti pula bahwa penyewa berhak untuk mendapatkan jaminan terhadap kenyamanan dan kenikmatan dari barang tersebut selama berlangsungnya persewaan.

Sejalan dengan hal tersebut maka Pasal 1557 KUH Perdata menegaskan bahwa jika sebaliknya, si penyewa terganggu dalam kenikmatannya disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barang oleh pihak ketiga, maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbangan, asal telah diberitahukan secara sah kepada pemilik tentang gangguan itu.

Apabila pihak ketiga itu sampai menggugat si penyewa di muka pengadilan, maka penyewa dapat menuntut supaya pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata itu untuk melindungi si penyewa.

Mengenai kewajiban yang dibebankan, si penyewa secara tegas Prof. R. Subekti, SH. menjelaskan sebagai berikut: ³¹

- a) Memakai barang yang disewa sebagai seorang "bapak rumah yang baik" yaitu secara sangat berhati-hati, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya
- b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Adapun kewajiban memakai barang sewaan sebagai seorang "bapak rumah yang baik" berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan barang itu kepunyaan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang timbul pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa itu terjadi di luar salahnya.

Mengenai kewajiban yang kedua yaitu membayar uang sewa, menurut Pasal 1393 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembayaran yang dapat dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan atau ditempat barang berada saat terjadi persetujuan. Namun diluar ketentuan tersebut pembayaran harus dilakukan di tempat kediaman pihak yang menyewakan, kecuali pihak yang menyewakan pindah tempat kediaman maka pembayaran dilakukan di kediaman penyewa.

³¹ ibid, halaman 43

5. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak yang menyewakan mempunyai hak untuk menerima harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Harga sewa dalam perjanjian sewa-menyewa pada umumnya berupa uang, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan harga sewa itu berupa barang atau jasa. Dalam ketentuan Pasal 1561 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk keperluan lain dari tujuan pemakaiannya atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang menyewakan maka pihak ini menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewanya.

Sebaliknya pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban pula sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang menyewakan berkewajiban, selama waktu sewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan,

terkecuali pembedulan-pembedulan kecil yang menjadi wajibnya si penyewa. Juga ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangl barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa-menyewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi (Pasal 1551 dan Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

6. Berakhirnya Sewa-menyewa

Pada prinsipnya perjanjian sewa menyewa adalah bersifat konsensual, dalam arti bahwa perjanjian tersebut sudah terjadi sejak terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak perjanjian sewa-menyewa akan berakhir bila di dalamnya terkandung syarat batal dan ternyata syarat itu terpenuhi.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan secara tertulis, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir demi hukum apabila waktu telah lampau tanpa diperlukannya yang ditentukan sesuatu pemberhentian untuk itu. Ketentuan seperti itu akan didapat dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya jika perjanjian sewa-menyewa itu tidak dibuat secara tertulis maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya demi

mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan (Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggap bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut diperpanjang untuk waktu yang sama.

Dengan demikian maka perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri oleh pihak yang menyewakan dengan alasan akan dipakai sendiri, kecuali ditentukan lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebelumnya.

7. Risiko Dalam Sewa Menyewa.

Menurut Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan samasekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka peretujuan sewa gugur demi hukum.

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan persetujuan sewa; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itupun ia berhak atas suatu ganti rugi.”

Dalam sewa menyewa itu risiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang arti risiko sudah diuraikan di bagian depan dari penulisan ini yaitu kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan

oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa itu kurang begitu jelas diterangkan oleh Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Peraturan tentang risiko dalam sewa menyewa harus diambil dengan cara melakukan penyimpulan atas Pasal 1553 tersebut. Dalam pasal itu dituliskan bahwa apabila barang yang disewakan itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dari pernyataan "gugur demi hukum" inilah dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan risiko yang sudah setepatnya, karena pada dasarnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala risiko atas barang miliknya.³²

8. Mengulangsewakan

Pihak penyewa, jika kepadanya tidak telah diijinkan oleh pemberi sewa, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain. Perbedaan antara "mengulang sewakan dengan "melepaskan sewa" mempunyai maksud bahwa dalam "mengulang sewakan", penyewa

³² Ibid, halaman 44

bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian sewa menyewa kedua yang diadakan olehnya dengan pihak ketiga. Sedangkan dalam hal "melepaskan sewa", penyewa mengundurkan diri sebagai penyewa dan menyuruh pihak ketiga untuk menggantikan dirinya sebagai penyewa, sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri dengan pihak yang menyewakan.

Apabila penyewa sampai melakukan hal yang dilarang tersebut, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan perjanjian sewanya dengan disertai pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan setelah dilakukan pembatalan itu, tidak diwajibkan menaati perjanjian ulang sewa dengan orang ketiga tersebut. Ketentuan yang disebutkan tentang mengulang sewakan didapatkan dari pernyataan dalam Pasal 1559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. Sewa Tertulis dan Sewa Lisan

Sewa menyewa termasuk suatu perjanjian konsensual yaitu perjanjian dianggap sah atau ada setelah terjadi kesepakatan antara para pihak. Meskipun begitu oleh undang-undang diadakan perbedaan terutama dalam hal akibat-akibatnya antara perjanjian sewa tertulis dan sewa lisan.

Apabila sewa menyewa diadakan secara tertulis maka sewa itu berakhir demi hukum seketika itu juga apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan

pemberhentian untuk itu. Perihal perjanjian sewa tertulis ini diatur dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan apabila sewa menyewa itu tidak dibuat dengan tulisan atau secara lisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti yang telah disebutkan maka dianggaplah bahwa sewa menyewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama. Perihal perjanjian sewa lisan atau tidak tertulis ini diatur dalam Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. Perpindahan Hak Milik Saat Sewa Menyewa.

Apabila terjadi bahwa barang yang menjadi objek sewa menyewa diperjualbelikan, sedangkan barang itu dalam suatu persewaan yang dibuat sebelumnya maka jual beli tersebut tidak memutuskan perjanjian sewa menyewa yang ada. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi:

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.

Jika ada suatu perjanjian yang demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi, apabila tidak ada suatu janji yang tegas, tetapi jika ada suatu janji seperti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.”

Dengan ketentuan tersebut, undang-undang bermaksud memberikan perlindungan kepada penyewa terhadap pemilik yang baru, apabila barang yang sedang disewa tersebut berpindah hak kepemilikannya.

Selanjutnya dengan mengingat akan maksud undang-undang tersebut, perkataan “dijual” dalam Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bisa ditafsirkan secara *analogis* hingga tidak terbatas pada jual beli saja, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan perpindahan hak milik, misalnya: tukar menukar, penghibahan, pewarisan dan lain-lain. Pendeknya perkataan “dijual” dalam Pasal tersebut ditafsirkan sangat luas hingga menjadi “dipindahkan miliknya”.³³

Perkataan “sewa” atau “persewaan” dalam Pasal tersebut sudah biasa ditafsirkan secara sempit atau terbatas, yaitu dalam arti bahwa yang tidak diputuskan oleh jual beli atau yang harus dihormati oleh pemilik baru itu hanya hak sewa saja. Hal tersebut disebabkan bahwa mungkin di dalam perjanjian sewa menyewanya telah dicantumkan janji-janji khusus untuk kepentingan penyewa (disamping hak sewanya), misalnya: kepada si penyewa dijanjikan bahwa setelah persewaannya berlangsung sepuluh tahun lamanya, ia diperkenankan membeli barang yang disewanya itu dengan harga yang murah yang

³³ ibid, halaman 48

ditentukan dalam perjanjian. janji semacam itu, yang memberikan kepada si penyewa hak *opsi*, tidak berlaku terhadap pemilik baru.

Apabila perjanjian sewanya disertai dengan suatu penanggungan (*borgtocht*), dimana seorang pihak ketiga menanggung pembayaran uang sewanya terhadap pemilik, maka perjanjian penanggungan ini dianggap hapus apabila barang yang disewa itu dijual kepada orang lain. Si penanggung hanya menyanggupi penanggungannya kepada pemilik lama dan tidak kepada orang lain.³⁴

³⁴ ibid, halaman 49

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode, adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang melakukan penelitian. Penelitian selalu diarahkan untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah. Suatu penelitian memerlukan metode penelitian yang sifatnya terperinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari perumusan masalah.

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "*Methodos*" dan "*Logos*". *Methodos* berarti cara atau jalan. *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.³⁵

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan *Yuridis Empiris*. Pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan yang berkaitan dengan segi-segi hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang dalam hal ini adalah ketentuan Buku Ketiga

³⁵ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1981), halaman 16

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dan khususnya ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa menyewa, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan *empiris*, yaitu suatu pendekatan yang memberi kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Jadi pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan³⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan hukum yang berlaku dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penulisan ini, terutama masalah tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya untuk yang beroda empat (mobil angkutan orang). Data diperoleh dengan cara melihat dokumen perjanjian atau studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Maruji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali, 1985), halaman 1.

Deskripsi atau penggambaran dilakukan dengan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, kemudian analitisnya mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi arti terhadap hasil penelitian terhadap objek penelitian.

C. Populasi, Teknik Sampling dan Responden

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dapat berupa manusia, nilai-nilai, benda-benda, peristiwa-peristiwa.³⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan persewaan kendaraan bermotor yang ada di Surakarta dan masyarakat sebagai pelanggan atau penyewa kendaraan bermotor dari perusahaan persewaan tersebut.

2. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³⁸ Dalam penelitian ini penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) yaitu sampel yang dipilih dengan cermat dengan tujuan tertentu. Diusahakan agar sampel ini memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat

³⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988), halaman 44

³⁸ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabetha, 2001), halaman 57

dianggap cukup *representative*. Ciri-ciri apa yang esensial, strata apa yang harus diwakili, bergantung pada penilaian atau pertimbangan penelitian.

Purposive Sampling dilakukan pada perusahaan persewaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kota Surakarta yang menyelenggarakan usaha sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya yang beroda empat (mobil) jenis untuk angkutan orang, yaitu pada **CV. Artha Mukti** dan **Solo Transport**. Penentuan sampel tersebut didasari pertimbangan bahwa kedua perusahaan persewaan kendaraan bermotor tersebut merupakan perusahaan persewaan kendaraan bermotor yang memiliki banyak kendaraan sewa dan sering melaksanakan perjanjian sewa menyewa di Surakarta. Selain memiliki berbagai macam jenis kendaraan baik model minibus maupun sedan, pelanggannya juga berasal dari berbagai kalangan dan lembaga / *instansi*, keduanya juga dikenal senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional.

3. Responden

Sebagai nara sumber atau responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan perusahaan persewaan kendaraan bermotor pada **CV. Artha Mukti**.
- b. Pimpinan perusahaan persewaan kendaraan bermotor pada **Solo Transport**.

- c. Karyawan dari CV. Artha Mukti dan Solo Transport yang terlibat dalam bidang usaha tersebut
- d. Penyewa atau pelanggan di perusahaan persewaan tersebut, yaitu terdiri 2 (dua) penyewa di **CV. Artha Mukti** dan 2 (dua) penyewa di **Solo Transport**.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek-objek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Dalam metode ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, dalam penulisan ini dilakukan studi lapangan terhadap perusahaan persewaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kota Surakarta, khususnya yaitu **CV. Artha Mukti** dan **Solo Transport** yang memiliki banyak jenis kendaraan (mobil) sewa, bermacam pelanggan dan cukup dikenal oleh masyarakat di wilayah Surakarta dan penyewa yang menjadi pelanggan di kedua perusahaan persewaan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dan menunjang penelitian lapangan. Data yang ada dapat meliputi dokumen perjanjian, peraturan perundang-undangan, buku pegangan kuliah, karya ilmiah para sarjana dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata dari objek yang ditelitinya.

Yang dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹

Dengan metode tersebut maka tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Sehingga akan dapat menangkap seluruh proses penafsiran

³⁹ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 28

secara logis atas keseluruhan data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu dengan mengamati secara langsung dari objek.

F. Teknik Penyajian Data

Data-data yang dianalisis dan diolah menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi uraian secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan, serta pembahasannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian yang dimaksud dalam tesis ini adalah perjanjian sewa menyewa, khususnya sewa menyewa kendaraan bermotor (mobil) jenis angkutan orang. Adapun para pihak yang terlibat atau subjek sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan, yaitu perusahaan persewaan kendaraan bermotor dengan pihak penyewa, yaitu orang pribadi atau lembaga / *instansi*. Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang, yaitu kendaraan bermotor (mobil) dan harga, yaitu uang sewa.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor merupakan serangkaian peristiwa yang dimulai dari pengajuan konsep/kerangka perjanjian, kesepakatan, penandatanganan surat perjanjian, pembayaran sewa, penyerahan kendaraan, pemakaian kendaraan sampai perjanjian berakhir. Perjanjian sewa menyewa termasuk perjanjian timbal balik, yaitu kedua belah pihak mempunyai timbal balik prestasi. Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor ini, pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan dari barang yang disewakan yaitu menyerahkan kendaraan miliknya untuk dipakai sesuai keperluan dan tujuan penyewa, sedangkan penyewa membayar harga sewanya berupa uang. Dengan demikian prestasi kedua belah pihak adalah seimbang.

Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, tentu saja hal yang paling diperhitungkan dan dipertimbangkan adalah tentang pembebanan tanggung jawab para pihak bila terjadi kerugian. Kerugian ini terjadi diantaranya akibat ada kelalaian atau wanprestasi dari salah satu pihak serta adanya risiko. Dalam ajaran teori risiko, risiko berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek sewa menyewa. Hal tersebut timbul apabila terdapat keadaan memaksa *overmacht* atas barang yang disewakan.

Untuk mengetahui tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya yang terjadi Kotamadya Surakarta, mengenai permasalahan tanggung jawab para pihak yang ada dalam pelaksanaannya terutama apabila adanya wanprestasi maupun *overmacht* atas objek yang disewakan tersebut, maka dilakukan penelitian secara langsung melalui informasi dari sumber data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Surakarta merupakan salah satu kota tujuan pariwisata dan kota bisnis yang cukup dikenal di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Selain itu Surakarta juga sebagai kota persinggahan baik untuk kegiatan pariwisata maupun bisnis bagi kota-kota kabupaten di sekitarnya, serta dekat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang

cukup dikenal sebagai kota pariwisata. Dengan demikian sepanjang tahun banyak sekali wisatawan baik domestik maupun manca negara mengunjungi Surakarta. Adanya pusat-pusat bisnis seperti tekstil, furniture, jamu tradisional dan lain sebagainya tentu saja semakin membuat Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai kota Solo banyak dikunjungi oleh para pelaku bisnis yang ingin melakukan kegiatan usahanya di kota ini. Sebagai kota pariwisata dan bisnis yang berkembang pesat, maka Surakarta dituntut untuk menyediakan atau memiliki segala sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kegiatan pariwisata dan bisnis tersebut.

Mengingat kondisi dan keadaan letak tersebut, maka peranan jasa transportasi sangatlah penting. Dengan adanya sarana transportasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya maka para wisatawan atau pelaku bisnis dapat menikmati dan melakukan kegiatannya dengan lancar. Sebagai akibatnya maka baik wisatawan dan pelaku bisnis yang berkunjung ke Surakarta semakin banyak, selanjutnya uang yang mereka belanjakan semakin banyak pula sehingga pendapatan daerah maupun devisa negara semakin bertambah. Perekonomian rakyat khususnya di daerah Surakarta semakin berkembang yang berujung pada pemasukan daerah dan devisa negara dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Berdasarkan kondisi tersebut serta ditunjang adanya kebutuhan akan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi sementara yang efisien dan ekonomis bagi wisatawan, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum maka terbukalah peluang usaha sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta. Diantara pelaku usaha sewa menyewa kendaraan bermotor yang terdapat di Surakarta adalah **CV. Artha Mukti dan Solo Transport**.

Perusahaan **CV. Artha Mukti**, didirikan pada tahun 1998 berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), berkedudukan di Jalan Pajajaran Tengah I Nomor 2 Surakarta. Sebagai pemegang jabatan direktur dari awal berdiri hingga sekarang adalah Bapak **AJ. Sambodo SE**. Meskipun pada pendiriannya disebutkan sebagai perusahaan serba usaha, namun bidang usaha utama yang dijalani adalah persewaan kendaraan bermotor (mobil) disamping jual beli mobil bekas. Pada awalnya, selain sekutu komanditer, perusahaan ini mempunyai 5 orang karyawan, yaitu dua (2) orang sebagai staf kantor dan tiga (3) orang sebagai staf operasional, dengan 5 unit kendaraan yang digunakan untuk usaha persewaan.

Seiring dengan berkembangnya usaha, saat ini perusahaan telah mempunyai tiga belas (13) unit kendaraan untuk jenis minibus dan sedan dari berbagai merek, seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, Mitsubishi Kuda, Suzuki Carry, Honda Civic, dan lain sebagainya untuk usaha persewaan. Perusahaan saat ini memperkerjakan 10

orang karyawan, yaitu tiga (3) orang sebagai staf kantor dan tujuh (7) orang sebagai staf operasional. Selain armada yang dimiliki tersebut, perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola kendaraan untuk digunakan bagi usaha persewaan, khususnya untuk mobil mewah seperti Mercedes Benz, Audi, Jaguar, BMW dan sebagainya, biasanya untuk mobil pengantin atau keperluan lain yang waktu sewanya singkat.

Untuk memaksimalkan potensi armada yang ada, pihak perusahaan juga menjalin kerjasama dengan beberapa hotel yang ada di Surakarta seperti Hotel Novotel dan Hotel Quality. Bentuk kerja samanya adalah perusahaan menyediakan kendaraan bagi pihak hotel yang dijadikan mitra, selanjutnya pihak hotel bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk tamu hotel yang memerlukan kendaraan dengan dipungut uang sewa. Selanjutnya untuk setiap akhir bulan dilakukan bagi hasil dari uang sewa kendaraan tersebut dengan perbandingan 20 % untuk pihak hotel dan 80 % untuk pihak perusahaan yang menyewakan kendaraan tersebut.

Menurut penuturan pengelola, untuk lebih mengembangkan usaha dan tuntutan efisiensi bagi kebanyakan penyewa atau pelanggan yang ada, perusahaan ini juga mulai bergerak dalam usaha penjualan tiket dan perjalanan wisata (*tour*) sehingga untuk

penyewa pelanggan yang ke Surakarta sebagai wisatawan semakin memperoleh kemudahan.⁴⁰

Untuk perusahaan **Solo Transport**, didirikan pada tahun 1986 bergerak khusus dalam bidang usaha persewaan kendaraan bermotor (mobil) dengan berkedudukan di Jalan Samratulangi, di sekitar kawasan Keraton Mangkunegaran Surakarta. Pada awal usahanya, perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh Bapak **Sayid Untarso, SH**, memiliki 5 unit kendaraan sewa dengan 4 orang karyawan, yaitu satu (1) orang sebagai staff kantor dan tiga (3) orang sebagai staff operasional.

Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan ini terus berkembang sehingga saat ini memiliki 20 unit kendaraan meliputi jenis minibus dan sedan dari berbagai merek terkenal seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, Mitsubishi Kuda, Honda Civic, Suzuki Baleno dan sebagainya yang digunakan untuk usaha persewaan. Jumlah karyawan yang ada adalah 15 orang karyawan, yaitu empat (4) orang sebagai staf kantor dan sebelas (11) orang sebagai staf operasional. Selanjutnya untuk memenuhi tuntutan perkembangan usaha tersebut maka pada tahun 2002, perusahaan memindahkan lokasi kantornya di Jalan Yosodipuro Nomor 38, Surakarta yang lebih luas dan strategis.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak A.J. Sambodo, SE, Direktur CV. Artha Mukti, tanggal 18 Mei 2004

Seperti halnya perusahaan persewaan yang lain, selain armada yang dimiliki tersebut khususnya untuk mobil mewah seperti Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Audi dan sebagainya, perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola kendaraan tersebut bagi usaha persewaan. Biasanya kendaraan mewah tersebut adalah milik perorangan yang dengan persetujuan pemiliknya digunakan untuk usaha persewaan, seperti untuk mobil pengantin, mobil operasional pejabat dari instansi pusat saat memeriksa kantor cabangnya yang berada di Surakarta dan lain sebagainya. Perusahaan ini juga selalu berusaha melengkapi armadanya dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru yang diminati oleh masyarakat untuk disewa.⁴¹

Meskipun belum ada organisasi yang resmi mewadahi dan mengatur operasional perusahaan persewaan di Surakarta, tetapi telah ada tata cara sewa menyewa dan harga sewa yang disepakati berlaku umum. Besarnya harga sewa relatif sama khususnya di dua perusahaan tempat penelitian. Untuk besarnya harga sewa yang dipakai dapat dilihat dalam tabel harga sewa sebagai berikut :

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sayid Untarso, Pimpinan Solo Transport, tanggal 18 Mei 2004

Tabel 1. Daftar Harga Sewa Kendaraan :

No.	Jenis Kendaraan	Sewa 12 jam	Sewa 24 jam
1.	Mitsubishi Kuda	Rp. 250.000,00	Rp. 350.000,00
2.	Kijang Kapsul	Rp. 250.000,00	Rp. 350.000,00
3.	Panther	Rp. 225.000,00	Rp. 300.000,00
4.	Espass	Rp. 175.000,00	Rp. 250.000,00
5.	Suzuki Carry	Rp. 175.000,00	Rp. 250.000,00
6.	Mitsubishi L 300	Rp. 225.000,00	Rp. 300.000,00
7.	Suzuki Baleno	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00
8.	Honda Genio	Rp. 500.000,00	Rp. 750.000,00
9.	Honda Ferio	Rp. 600.000,00	Rp. 850.000,00
Keterangan :			
1. Minimum Pemakaian 2 jam pertama Rp. 80.000,00			
2. Per jam berikutnya / overtime Rp. 35.000,00			
3. BBM Pemakai			
4. Pemakaian maksimum jarak / radius lebih dari 400 km tarif sendiri			
5. Pemakaian sopir / Driver : 12 jam Rp. 35.000,00			
24 jam Rp. 50.000,00			
Sumber : Solo Transport dan CV. Artha Mukti, Juni 2004 (lampiran)			

Tabel 2. Harga Sewa / 1 Bulan

No.	Jenis Kendaraan	Sewa Lepas Kunci / 1 Bulan	Sewa Dengan Sopir / 1 Bulan
1.	Mitsubishi Kuda	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
2.	Kijang Kapsul	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
3.	Panther	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
4.	Espass	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
5.	Suzuki Carry	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.000.000,00
6.	Mitsubishi L 300	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.500.000,00
7.	Suzuki Baleno	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00
8.	Honda Genio	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.500.000,00
9.	Honda Ferio	Rp. 6.500.000,00	Rp. 7.000.000,00
Sumber : Solo Transport dan CV. Artha Mukti, Juni 2004 (lampiran)			

Tabel 3. Tarif Luar Kota :

NO	TUJUAN	MAX		DROP	MAX	
		KM	JAM		JAM	P.P
1	Airport Adi Sumarmo - Solo	15	30 min		1	
2	Airport Adi Sucipto – Yogya	55	1,5	200.000	4	300.000
3	Airport A. Yani – Semarang	110	2,5	300.000	6	400.000
4	Ambarawa	75	2	250.000	4,5	350.000
5	Bandungan	82	2	300.000	5	400.000
6	Bandung	460	12	1.100.000	30	1.250.000
7	Boyolali	30	45 min	100.000	3	150.000
8	Borobudur	120	3	350.000	7	450.000
9	Bojonegoro	150	3,5	400.000	8	500.000
10	Blitar	240	5	500.000	12	650.000
11	Baturetno	70	2	250.000	5	350.000
12	Batujamus	40	1	150.000	2,5	250.000
13	Bayat	40	1	150.000	3	250.000
14	Bantul	80	2	300.000	5	400.000
15	Blora via Purwodadi	125	3	350.000	7	450.000
16	Blora via Ngawi	155	3	400.000	10	500.000
17	Banyuwangi	530	12	1.250.000	24	1.750.000
18	Cepu	125	3	350.000	6	50.000
19	Cetho Temple	50	1,5	200.000	3	300.000
20	Cilacap	280	5	600.000	12	750.000
21	Cirebon	325	7	750.000	16	1.000.000
22	Dieng Plateu	253	5	600.000	12	750.000
23	Demak via Semarang	128	3	350.000	6	450.000
24	Demak via Purwodadi	110	2,5	350.000	5	450.000
25	Delanggu	25	30 min	100.000	1,5	150.000
26	Jaten	15	20 min	100.000	1,5	150.000
27	Jakarta	590	12	1.250.000	32	1.750.000
28	Jepara	180	4	450.000	10	600.000
29	Jombang	185	4	450.000	10	600.000
30	Jatisrono	60	2	250.000	5	350.000
31	Jember	430	11	1.100.000	24	1.250.000
32	Kediri via Nganjuk	175	4	450.000	10	600.000
33	Kudus via Semarang	155	3,5	400.000	9	500.000
34	Kudus via Purwodadi	130	3	400.000	7	500.000
35	Bromo		8	750.000	16	1.000.000
36	Kebumen	175	4	450.000	10	600.000

NO	TUJUAN	KM	MAX JAM	DROP	MAX JAM	P.P
37	Kedungombo	40	1	150.000	3	250.000
38	Kaliurang	90	2	300.000	5	450.000
39	Kopeng	70	2	250.000	5	350.000
40	Karanganyar	20	30 min	100.000	1,5	150.000
41	Klaten	35	45 min	150.000	2,5	250.000
42	Kaliwungu	125	3	350.000	6	450.000
43	Kendal	150	3,5	350.000	8	500.000
44	Mangadeg	45	1,5	200.000	3	300.000
45	Magelang	105	2,5	350.000	6	450.000
46	Madiun via Ngawi	112	2,5	350.000	6	450.000
47	Malang	290	6	600.000	13	750.000
48	Ngawi	85	2	300.000	4	450.000
49	Nguter	25	45 min	150.000	2	250.000
50	Nganjuk	63	1,5	200.000	8	350.000
51	Ponorogo via Wonogiri	110	2,5	350.000	6	450.000
52	Ponorogo via Madiun	130	3	400.000	7	500.000
53	Pacitan	116	3	350.000	7	450.000
54	Prambanan	45	1	150.000	3	250.000
55	Pekalongan	200	4	500.000	5	650.000
56	Purwodadi	62	1,5	250.000	4	350.000
57	Purworejo	127	3	400.000	7	500.000
58	Purwokerto	280	6	600.000	13	750.000
59	Probolinggo	305	6,5	650.000	14	800.000
60	Purbalingga	265	5,5	600.000	13	750.000
61	Surabaya	285	6	600.000	14	750.000
62	Semarang	105	2,5	300.000	6,5	450.000
63	Salatiga	53	1,5	200.000	4	350.000
64	Sragen	30	1	150.000	3	250.000
65	Sukoharjo	20	30 min	100.000	1,5	150.000
66	Sangiran	25	45 min	150.000	2	250.000
67	Sukuh Temple	35	1,5	250.000	3	350.000
68	Sarangan via Magetan	131	3	450.000	7	550.000
69	Kalioso	25	45 min	150.000	2	300.000
70	Salam/Sono	40	45 min	200.000	2	300.000
71	Sendangsono	110	3	350.000	7	450.000
72	Tawangmangu	45	1,5	150.000	3	250.000
73	Tegal	255	6	600.000	3	750.000
74	Tuban via Bojonegoro	216	5	600.000	12	750.000

NO	TUJUAN	MAX		DROP	MAX	
		KM	JAM		JAM	P.P
75	Tulungagung	203	5	500.000	12	650.000
76	Trenggalek	190	4	500.000	9	650.000
77	Tretes	285	6	600.000	14	800.000
78	Ungaran	82	2	250.000	5	400.000
79	Wonogiri	35	45 min	150.000	3	250.000
80	Wonosobo	180	3,5	500.000	9	650.000
81	Wates	80	2	250.000	5	350.000
82	Wonosari	85	2	250.000	5	350.000
83	Walikukun	70	2	200.000	5	350.000
84	Yogyakarta	65	1,5	200.000	5	350.000

Keterangan :

- Tarif ini berlaku untuk jenis kendaraan : sedan standart, espas, L300, Kijang, Panther, Kuda
- Untuk jenis kendaraan : BMW, Baby Benz, Tarif tersendiri.
- Tarif untuk kota-kota yang belum tercantum, bisa disesuaikan dengan kota-kota yang telah tercantum berdasarkan jarak atau kilometer (km)
- Memakai sopir dan BBM dari perusahaan

Sumber : SOLO TRANSPORT , Juni 2004

B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di Surakarta

Dalam penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang terjadi di Surakarta, hasil-hasil yang di peroleh adalah sebagai berikut :

1. Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Untuk terselenggaranya perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Kotamadya Surakarta khususnya di perusahaan **CV. Artha Mukti dan Solo Transport**, tentu saja minimal harus terdapat dua pihak, yaitu pihak pertama adalah yang menyewakan dan pihak kedua adalah penyewa.

Pihak pertama adalah yang menyewakan, yaitu perusahaan persewaan kendaraan bermotor (mobil) diwakili oleh pimpinan perusahaan, mempunyai kepentingan pada penyewa dalam hal untuk mendapatkan sejumlah uang sewa atas kendaraan yang disewakan. Uang sewa dimaksudkan untuk membiayai operasional perusahaan dan memperoleh keuntungan.

Pihak kedua, yaitu pihak penyewa adalah orang pribadi dan lembaga atau instansi, yang mempunyai maksud sebagai berikut :

- a) Penyewa atas nama pribadi menyewa kendaraan di perusahaan persewaan untuk digunakan bagi kepentingan diri pribadi penyewa. Oleh karena itu penyewa bertanggung jawab secara

pribadi atas kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa yang diselenggarakan.

- b) Penyewa atas nama lembaga/instansi menyewa kendaraan di perusahaan pesewaan digunakan untuk kepentingan lembaga atau instansinya. Oleh karena itu wajarlah jika tanggung jawab yang ada dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat berada pada lembaga yang bertindak sebagai penyewa meskipun dalam perjanjian diwakili oleh karyawannya. Tentu saja perlu ditegaskan bahwa bagi mereka yang mewakili lembaga itu harus berwenang melakukan perbuatan hukum dan punya kualifikasi sebagai wakil dari lembaga/instansi tersebut.

2. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang terjadi di Surakarta ada dua bentuk perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian sewa lisan dan perjanjian sewa tertulis.

a. Perjanjian Sewa Lisan

Perjanjian sewa lisan yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak. Hal ini dilakukan bila sudah ada kepercayaan yang benar-benar dari yang perusahaan yang menyewakan kendaraan bermotor kepada penyewa. Biasanya penyewa adalah pelanggan yang sudah sangat dipercaya atau kolega dekat dari pimpinan perusahaan mengingat besarnya

tanggung jawab yang harus dipikul jika terjadi sesuatu pada objek sewa menyewa. Mengenai perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa ini juga diakui dan diatur dalam Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian Sewa Tertulis

Perjanjian sewa tertulis yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis. Di dalamnya memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Untuk di Surakarta pihak yang menyewakan yaitu perusahaan persewaan kendaraan bermotor biasanya telah menyiapkan bentuk perjanjian sewa menyewa yang *standart*. Pihak penyewa tinggal menandatangani jika setuju dengan isinya dan tidak menandatangani jika tidak setuju sehingga tidak ada perjanjian. Namun tidak tertutup pula dibuat perjanjian tertulis dengan bentuk yang baru sesuai kesepakatan para pihak. Biasanya dilakukan bila penyewa adalah lembaga atau instansi yang ingin menyewa dengan jumlah harga sewa yang besar atau sewa menyewa dalam jangka waktu yang lama. Mengenai perjanjian sewa menyewa secara tertulis ini diatur dalam ketentuan Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini juga merupakan alat bukti yang lebih kuat dari pada perjanjian secara lisan.

3. Jenis Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta dikenal ada dua jenis perjanjian sewa menyewa, yaitu perjanjian sewa "lepas kunci" dan perjanjian sewa "dengan sopir".⁴²

a. Perjanjian sewa "lepas kunci"

Perjanjian sewa "lepas kunci" yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor, dimana setelah terjadi kesepakatan sehingga timbul perjanjian sewa menyewa, kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya. Secara garis besar dalam perjanjian sewa "lepas kunci" ini mengandung arti bahwa setelah kendaraan diserahkan kepada penyewa maka penyewa bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut sampai berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau kendaraan diserahkan kepada yang menyewakan. Penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerugian pada kendaraan yang disewanya misalnya jika mengalami kecelakaan, kerusakan dan lain sebagainya seperti tanggung jawab yang harus dipikul dalam sewa menyewa sesuai ketentuan Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk diantaranya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta ini jika timbul risiko yaitu bila terjadi *overmacht* atau keadaan

⁴² Wawancara dengan Bapak AJ Sambodo, Direktur CV. Artha Mukti, tanggal 18 Mei 2004

memaksa yang menimpa kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa. Untuk perjanjian "sewa lepas kunci" ini biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis mengingat adanya tuntutan tanggung jawab yang besar dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa bila terjadi kerugian terhadap objek sewa.

b. Perjanjian "sewa dengan sopir",

Perjanjian sewa "dengan sopir" yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dimana setelah terjadi kesepakatan sehingga timbul perjanjian sewa menyewa, kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan kepada penyewa untuk dinikmati sesuai kegunaan dan tujuannya namun disertai dengan adanya sopir dari pihak yang menyewakan. Secara garis besar, perjanjian "sewa dengan sopir" mempunyai pengertian bahwa setelah terjadi perjanjian dan kendaraan diserahkan kepada penyewa beserta adanya sopir maka yang bertanggung jawab atas kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan (perusahaan persewaan kendaraan bermotor). Bila terjadi kecelakaan, kerusakan dan sebagainya atas kendaraan sewa termasuk risiko akibat adanya *overmacht* pada kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa maka penyewa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Untuk perjanjian "sewa dengan sopir" biasanya

dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan, penyewa biasanya hanya mendapat kuitansi pembayaran harga sewa atau bukti *transport order*.

4. Prosedur Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Suatu perjanjian sewa menyewa akan dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari para pihak yang bertindak sebagai penyewa dan sebagai yang menyewakan. Penyewa berkehendak untuk menyewa kendaraan bermotor yang dimiliki atau di bawah penguasaan pihak yang menyewakan. Sebaliknya orang yang menyewakan berkehendak untuk mendapatkan uang sewa dari kendaraan bermotor yang disewa oleh penyewa. Sehubungan dengan hal itu, maka **CV. Artha Mukti** dan **Solo Transport** yang berkedudukan di Surakarta selaku pihak yang menyewakan kendaraan bermotor roda empat (mobil), khususnya untuk angkutan penumpang, berkehendak untuk menyelenggarakan kegiatan sewa menyewa guna mendapatkan sejumlah uang sewa dari pihak penyewa kendaraan tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Pada umumnya pihak penyewa mengetahui keberadaan perusahaan persewaan kendaraan bermotor (**CV. Artha Mukti** dan **Solo Transport**) dari saudara atau rekan bisnis yang pernah menjadi penyewa atau pelanggan di perusahaan tersebut. Akan tetapi banyak pula pihak penyewa adalah orang atau

lembaga/instansi yang mengetahuinya dari surat kabar, papan nama dan media promosi lainnya.⁴³ Sebagaimana badan usaha profesional yang menitikberatkan pada tujuan memperoleh keuntungan, perusahaan persewaan yang digunakan untuk tempat penelitian juga melakukan usaha *marketing*.

Untuk dapat tercapainya suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor antara perusahaan persewaan dengan pihak penyewa umumnya penyewa datang secara langsung ke kantor perusahaan untuk keperluan sewa menyewa tersebut. Memperoleh permohonan itu pihak perusahaan akan mengajukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon penyewa. Setelah penyewa menyetujui dan memenuhi persyaratan yang diajukan tersebut dan pihak yang menyewakan setuju, maka telah terjadi kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Demikianlah selanjutnya telah terjadi perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor antara penyewa yaitu orang atau instansi dan yang menyewakan yaitu perusahaan persewaan kendaraan bermotor.

Selain calon penyewa langsung yang datang ke kantor, terdapat pula calon penyewa yang diwakili orang lain atau melalui telepon yang berniat untuk menyewa kendaraan. Untuk calon penyewa seperti tersebut, perusahaan tentu tidak langsung

⁴³ Wawancara dengan Bapak Indrayana, Penyewa di CV.Artha Mukti, tanggal 18 Mei 2004

memberikan kendaraan untuk disewa tetapi harus lebih dulu memastikan mengetahui secara pasti identitas dan kredibilitasnya. Hal ini dilakukan dengan cara pihak perusahaan mendatangi alamat si calon penyewa dan melakukan *survey*. Tentu saja selanjutnya calon penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan persewaan. Adapun syaratnya secara umum adalah sebagai berikut :

a. Untuk Pribadi, pada sewa "lepas kunci"

- 1) Menyetujui harga sewa kendaraan
- 2) Menyerahkan salinan/*foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Mahasiswa atau kartu identitas lainnya.
- 3) Mempunyai, minimal SIM A (Surat Ijin Mengemudi) yang masih berlaku.
- 4) Bersedia di *survey* atau dicek kebenaran datanya perihal alamat, pekerjaan, keperluan dan sebagainya.
- 5) Menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan.
- 6) Membayar harga sewa secara penuh atau membayar separuh dari harga sewa yang disepakati untuk dilunasi kemudian pada saat berakhirnya waktu sewa.

b. Untuk Lembaga/instansi, pada sewa "lepas kunci":

- 1) Menyetujui harga sewa kendaraan

- 2) Menyerahkan salinan/*Foto copy* identitas perusahaan seperti akta pendirian, ijin usaha dan sebagainya.
- 3) Mempunyai, minimal SIM A (Surat Ijin Mengemudi) yang masih berlaku.
- 4) Bersedia di *survey* atau dicek kebenaran datanya perihal alamat lembaga/instansi, bidang usaha, keperluan dan sebagainya.
- 5) Pimpinan lembaga/instansi atau pegawai yang punya kuasa dan kewenangan untuk melakukan perjanjian ini menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan.
- 6) Membayar harga sewa secara penuh atau membayar separuh dari harga sewa yang disepakati untuk dilunasi kemudian pada saat berakhirnya waktu sewa.

c. Untuk pribadi, pada sewa "dengan sopir"

- 1) menyetujui harga sewa
- 2) Menyerahkan salinan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Mahasiswa atau kartu identitas lainnya.
- 3) Bersedia di *survey* atau dicek kebenaran datanya perihal alamat, pekerjaan, keperluan dan sebagainya.

- 4) Membayar harga sewa secara penuh atau membayar separuh dari harga sewa yang disepakati untuk dilunasi kemudian pada saat berakhirnya waktu sewa.

d. Untuk Lembaga/Instansi, pada sewa "dengan sopir"

- 1) Menyetujui harga sewa kendaraan
- 2) Menyerahkan salinan/*Foto copy* identitas perusahaan seperti akta pendirian, ijin usaha dan sebagainya.
- 3) Bersedia di survey atau dicek kebenaran datanya perihal alamat lembaga/instansi, bidang usaha, keperluan dan sebagainya.
- 4) Membayar harga sewa secara penuh atau membayar separuh dari harga sewa yang disepakati untuk dilunasi kemudian pada saat berakhirnya waktu sewa.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor.

a. Hak dan Kewajiban Perusahaan Persewaan Kendaraan Bermotor Sebagai Pihak Yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima uang sewa sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan, sedangkan tempat pembayaran biasanya dilakukan di tempat sewa menyewa.

- 2) Menerima kembali kendaraan yang disewakan dalam keadaan baik dan terpelihara setelah waktu sewanya berakhir.

Hak tersebut merupakan akibat dari ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya pihak yang menyewakan diwajibkan karena suatu sifat perjanjian serta tidak perlu adanya janji untuk itu :

- 1) Menyerahkan kendaraan yang disewakan kepada penyewa.
- 2) Memelihara kendaraan yang disewa sedemikian rupa sehingga kendaraan tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3) Memberikan kenikmatan yang tenteram kepada pihak penyewa mengenai kendaraan yang disewakan selama berlangsungnya sewa. Kewajiban yang dimaksud adalah untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak penyewa kendaraan bermotor untuk memakai barang yang disewanya tersebut.

Disamping kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pihak yang menyewakan masih mempunyai kewajiban yang lain yaitu selama waktu sewa ia wajib melakukan pembetulan-pembetulan pada kendaraan yang disewakan sesuai kebutuhan mengenai kerusakan pada kendaraan sewaan tersebut. Dalam hal ini

kerusakan tersebut adalah merintanginya dalam pemakaiannya atau pemanfaatannya jika saat dibuatnya persetujuan pihak yang menyewakan tidak mengetahui (tersembunyi) demikian juga pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1551 dan Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Hak dan Kewajiban Penyewa

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor adalah termasuk perjanjian timbal balik sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Adapun hak dari penyewa adalah :

- 1) Untuk meminta dan menerima kendaraan yang disewa sesuai dengan permintaannya dalam keadaan baik. Apabila kendaraan tersebut diterima tidak sesuai permintaan penyewa maka perjanjian sewanya bisa dibatalkan dan apabila kendaraan yang diterima tidak berfungsi dengan baik (rusak) maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewanya atau meminta pengurangan harga sewa.
- 2) Menggunakan kendaraan sewa untuk kepentingannya dan memperoleh ketenteraman dalam penggunaannya itu. Maksudnya dijamin tidak memperoleh gangguan atas pemanfaatan kendaraan yang disewanya baik dari pihak

ketiga yang mungkin mengaku berhak atas kendaraan yang disewa selama waktu sewa.

Selanjutnya kewajiban dari Penyewa adalah :

- 1) Membayar harga sewa yang biasanya dilakukan pada tempat sewa menyewa kendaraan tersebut atau pada tempat kendaraan itu diambil di rumah penyewa.
- 2) Memakai kendaraan yang disewa sesuai dengan kegunaan dan tujuan yang diberikan pada kendaraan itu menurut perjanjian. Apabila kendaraan yang disewa itu dipakai oleh penyewa untuk keperluan selain dari keperluan atau tujuannya sedemikian rupa hingga dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak yang menyewakan maka pihak yang menyewakan berhak menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian.
- 3) Memenuhi/melengkapi persyaratan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor seperti memberikan salinan identitas diri, SIM, uang muka dan lain sebagainya.

6. Waktu Pelaksanaan Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

Pada umumnya, waktu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dilakukan sesaat setelah terjadi kesepakatan. Setelah ada kesepakatan harga sewa, penyerahan persyaratan dan penandatanganan perjanjian dari para pihak selanjutnya kendaraan diserahkan dan digunakan oleh penyewa. Selain waktu

pelaksanaan tersebut, terdapat pula penyewa yang meminta agar waktu pelaksanaan yaitu penyerahan dan pemakaian kendaraan sewa itu tidak dilakukan pada hari itu juga tetapi pada waktu yang akan datang sesuai kesepakatan. Cara ini biasa dikenal dengan istilah "*booking*", dan untuk itu penyewa sudah harus menyerahkan sebagian uang pembayaran harga sewa.⁴⁴ Ini dapat diartikan bahwa penyewa telah memesan kepada perusahaan persewaan kendaraan bermotor untuk penggunaannya diwaktu nanti sesuai kesepakatan dan telah ada perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat ditegaskan perjanjian sewa menyewa itu efektif mengikat para pihak pada saat disepakati atau sudah ada persetujuan yang memunculkan perjanjian. Mengenai waktu pelaksanaannya dapat seketika itu juga setelah disepakati maupun pada waktu lain yang akan datang sesuai kesepakatan para pihak.

Selanjutnya mengenai cara pembayaran, yaitu pembayaran uang sewa kendaraan bermotor biasanya dilaksanakan di tempat persewaan. Harga sewa bisa dibayar penuh setelah ada kesepakatan harga, dapat pula dibayar separuh dulu dari harga sewa dan sisanya dibayar pada saat kendaraan diserahkan kembali. Setelah ada pembayaran itu kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa itu akan diserahkan

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ibnu Sutopo, Penyewa di Solo Transport, tanggal 9 Juni 2004

kepada para penyewa dengan dilengkapi surat-surat dan alat kelengkapan kendaraan, diantaranya :

- a. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
- b. Tanda Lunas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- c. Segitiga Pengaman
- d. Kotak PPPK
- e. Dongkrak
- f. Kunci kendaraan
- g. Perlengkapan lain, seperti: tape, kaset, tissue, tempat sampah mobil, parfum mobil dan sebagainya.

7. Subtansi / Isi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor di Surakarta.

Berikut ini adalah substansi atau isi perjanjian sewa menyewa secara tertulis yang umum berlaku di Surakarta (dalam lampiran), yaitu :

- a. Tanggal dibuatnya perjanjian, yaitu untuk mengetahui kepastian kapan perjanjian tersebut di buat.
- b. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa dalam hal ini yang menyewakan dan penyewa. Untuk identitas penyewa harus diperoleh keterangan yang sejelasnya, misalnya nama lengkap, alamat tempat tinggal dan nomor telepon yang ada, pekerjaan, alamat tempat kerja/perusahaan dan sebagainya. Data ini sangat penting bila

terjadi kerugian sehingga mudah untuk meminta pertanggung jawaban penyewa.

- c. Objek sewa menyewa, yaitu kendaraan bermotor beroda empat untuk angkutan penumpang. Untuk perjanjian ini memuat :
- 1) Jenis kendaraan, misalnya: Honda Ferio, Toyota Kijang.
 - 2) Tahun Pembuatan, misalnya: 2000, 2003
 - 3) Nomor Mesin Kendaraan
 - 4) Nomor rangka kendaraan
 - 5) Nomor polisi
 - 6) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama
 - 7) Kelengkapan: radio tape, AC (*Air Conditioner*), dongkrak, ban serep dan lain lain

Pencantuman spesifikasi yang lengkap dapat mencegah upaya penipuan ataupun mempermudah pembuktian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian.

- d. Jangka waktu sewa, misalnya: 1 bulan, yang dimulai dari tanggal 15 Maret 2003 sampai 14 April 2003. Memberi kejelasan tentang jangka waktu/lama sewa sehingga mempermudah penentuan harga sewa dan waktu berakhirnya sewa serta pengembalian kendaraan.
- e. Besarnya uang sewa, cara dan waktu pembayaran. Besarnya uang sewa untuk jangka waktu tertentu, misalnya: Rp. 4.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan.

Uang muka sebesar Rp. 2.000.000,00 dibayar waktu dibuat perjanjian, sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 akan dibayar saat selesai jangka waktu sewa. Dengan demikian dapat jelas diketahui prestasi yang harus dilakukan dan waktu pelaksanaan prestasi tersebut.

- f. Besarnya denda bagi pemakaian kendaraan sewa yang melebihi waktu yang disepakati (*overtime*). Misalnya, untuk pemakaian lebih (*overtime*) per jam berikutnya Rp. 35.000,00. Hal ini juga untuk menjamin hak pihak yang menyewakan dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh penyewa bila melakukan *overtime*.
- g. Pernyataan bahwa pengisian bahan bakar untuk operasional kendaraan selama waktu sewa merupakan tanggungan penyewa. Jadi jika kendaraan dikembalikan dengan bahan bakar yang berkurang dari saat diserahkan (*fuel indicator*), maka perusahaan berhak meminta pengisian.

Selain hal tersebut di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- h. Pihak pertama (perusahaan persewaan) menyerahkan kendaraan serta kelengkapannya kepada pihak kedua (penyewa) beserta kelengkapannya dalam keadaan baik dan siap pakai. Bila waktu sewa yang ditentukan berakhir, kendaraan akan dikembalikan kepada pihak pertama dalam

keadaan yang sama. Ketentuan ini sesuai dengan inti atau maksud perjanjian sewa menyewa yang dilakukan.

- i. Bahwa pihak pertama (yang menyewakan) hanya menyewakan kendaraan bermotor pada pihak kedua (penyewa) sehingga pada waktu sewa menyewa pihak pertama tidak bertanggung jawab atas tuntutan/klaim dari pihak ketiga atas kendaraan sewa.
- j. Pihak kedua bertanggung jawab penuh atas kendaraan yang disewa dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Seperti dijual, digadaikan, ditukar, dihibahkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- k. Pihak kedua (penyewa) harus menjamin bahwa kendaraan tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian dalam penggunaan kendaraan tersebut.
- l. Pihak kedua bertanggung jawab atas biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya. Pihak pertama (penyewa) bertanggung jawab dan wajib memberitahu pihak pertama dalam waktu tidak lebih dari satu (1) hari / 1 x 24 jam dari saat kejadian.
- m. Selama waktu perbaikan/penggantian tetap dikenakan biaya sewa, biasanya sebesar 50 % dari biaya sewa per harinya. Pihak pertama berhak menentukan tempat perbaikan atau

penggantian pada kerusakan atas kendaraan yang disewa tersebut

- n. Pihak kedua harus mengganti terhadap hilangnya kendaraan atau perlengkapan sesuai klasifikasi kendaraan.
- o. Pihak pertama (yang menyewakan) berhak sepenuhnya sewaktu-waktu dapat menarik kembali atas kendaraan yang disewa, dimanapun dan atau di atas hak siapapun, termasuk melebihi batas waktu yang telah disepakati.
- p. Pada akhir masa sewa, pihak kedua wajib mengembalikan atau menyerahkan kendaraan kepada pihak pertama dengan kondisi sama atau sesuai pada saat kendaraan diterima oleh pihak kedua.
- q. Khusus untuk perjanjian sewa menyewa yang jangka waktunya panjang minimal tiga (3) bulan), pihak kedua (penyewa) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kendaraan disewa meliputi servis, ganti oli mesin, gardan, perseneling dan kerusakan lain.
- r. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak maka akan diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dari uraian di atas, terdapat pemborongan pemakaian kendaraan untuk waktu atau perjalanan tertentu dengan pengemudinya yang tunduk kepada perintah si penyewa (sewa dengan sopir). Hal tersebut adalah perkembangan yang ada di masyarakat dan belum ada ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai substansi yang ada dalam perjanjian sewa menyewa di atas, pada umumnya telah sejalan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, tetapi terdapat ketimpangan mengenai pelimpahan tanggung jawab yang menyeluruh terhadap kerugian pada objek sewa menyewa kepada penyewa terutama dalam "sewa lepas kunci". Ketentuan yang dibuat tidak mengatur tentang adanya risiko akibat *overmact* atau nilai kepatutan yang ada diluar kerugian akibat kelalaian penyewa.

C. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Adanya Wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang ada di Surakarta juga sering terjadi adanya wanprestasi dari para pihak. Selanjutnya secara teori, menurut Abdulkadir Muhammad, bentuk dari wanprestasi adalah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
- c. Berprestasi tapi tidak tepat pada waktunya

- d. R. Subekti menambahkan: melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁵

Dari penelitian yang dilakukan, wanprestasi yang terjadi bisa dilakukan oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, diantaranya :

- a. Untuk pihak yang menyewakan, wanprestasi yang dilakukan diantaranya adalah tidak bisa menyediakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikan. Hal ini terjadi biasanya untuk sewa menyewa yang pelaksanaannya tidak seketika atau berupa pesanan/*booking*. Penyewa dan yang menyewakan sudah sepakat baik harga sewa maupun jenis kendaraan yang akan digunakan dan waktu pemakaian pada hari yang ditentukan. Pada hari yang ditentukan penyewa berniat menggunakan kendaraan yang disewa namun kendaraan yang dimaksud tidak tersedia atau tidak bisa digunakan padahal perjanjian sewa menyewa sudah dibuat.⁴⁶ Untuk hal ini perusahaan mengembalikan uang pangkal dan meminta maaf. Sebenarnya dalam hal ini penyewa mengalami kerugian karena tidak bisa mempergunakan kendaraan untuk kepentingannya dan mungkin untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sehingga mungkin ada tuntutan pihak ketiga kepada pihak penyewa. Mengenai wanprestasi yang dilakukan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 20

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sayid Untarso, Pimpinan Solo Transport, 15 Juni 2004

perusahaan persewaan selaku pihak yang menyewakan termasuk kategori pertama, yaitu tidak memenuhi prestasinya sama sekali.

- b. Selanjutnya pernah terjadi di **Solo Transport**, bahwa setelah terjadi perjanjian secara “sewa lepas kunci” atas sebuah kendaraan jenis Toyota Kijang buatan tahun 1996 dan disepakati waktu sewa selama satu (1) minggu, kemudian kendaraan diserahkan kepada penyewa untuk digunakan sesuai keperluannya. Pada saat sewa baru berlangsung satu (1) hari atau tepatnya beberapa jam saja, kendaraan tersebut mengalami patah as roda belakangnya, penyewa selanjutnya melapor dan meminta kebijaksanaan dari perusahaan karena ia tidak bisa mempergunakan kendaraan bagi kepentingannya dan ia menerangkan bahwa kendaraan itu dipergunakan dengan sewajarnya dan masih di wilayah dalam kota Surakarta saat mengalami patah as roda. Oleh perusahaan, penyewa diharuskan untuk mengganti kerusakan pada kendaraan yang rusak as rodanya dengan sewa dihitung cuma setengahnya saja dari harga sewa per hari tadi selama perbaikan. Bila penyewa masih membutuhkan kendaraan, perusahaan bersedia menyediakan kendaraan yaitu sebuah Isuzu Panther untuk dipergunakan oleh penyewa dengan membuat perjanjian baru untuk sewa kendaraan Isuzu Panther tersebut.⁴⁷ Bila mencermati kasus kerusakan patahnya as roda pada saat waktu pemakaian

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Agus, Staf Kantor Solo Transport, tanggal 15 Juni 2004

beberapa jam saja dan kondisi medan di dalam kota Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa as roda sudah rusak atau retak pada saat sebelum perjanjian sewa menyewa, sehingga kerusakan itu diluar kesalahan pihak penyewa, dan perusahaan persewaan bisa dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini wanprestasi yang dilakukan termasuk kategori yang kedua, yaitu berprestasi tetapi tidak baik atau keliru.

- c. Mengenai Wanprestasi yang sering dilakukan pihak penyewa, menurut penuturan pihak perusahaan persewaan adalah adanya penyewa yang menyewa kendaraan bermotor (mobil) melebihi waktu yang disepakati. Misalnya pernah terjadi di **Solo Transport**, penyewa menyewa kendaraan dengan perjanjian secara "sewa lepas kunci" selama 12 jam, dalam kenyataannya ternyata kendaraan itu dibawa hingga 5 hari (120 jam) hingga terjadi *overtime* selama 108 jam. Ketika diminta harga sewa tambahan atau denda *overtime* ternyata pihak penyewa merasa keberatan atau tidak mampu untuk membayarnya sesuai ketentuan walaupun disertai pernyataan bersalah dan akan berusaha membayarnya. Dengan kejadian tersebut penyewa bisa dianggap telah melakukan wanprestasi, sedangkan jenis wanprestasi yang dilakukan adalah termasuk kategori yang kedua yaitu berprestasi tetapi tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.

- d. Biasa juga terjadi penyewa kendaraan bermotor menyewa kendaraan selama misalnya tiga (3) hari dengan harga tertentu yang disepakati, membayar separuh dari harga sewa pada saat dibuatnya perjanjian, sedang sisanya akan dibayar saat waktu sewa selesai dan kendaraan dikembalikan ke yang menyewakan. Pada saat jangka waktu sewanya selesai mobil dikembalikan sebagaimana mestinya tetapi penyewa belum mampu membayar kekurangan biaya sewa secara penuh dan hanya menjanjikan untuk membayar di waktu yang lain. Kejadian ini diungkapkan, sering terjadi baik di **CV. Artha Mukti** maupun di **Solo Transport** dan biasanya oleh pelanggan yang sudah dikenal dekat dengan pihak perusahaan. Untuk hal ini wanprestasi yang dilakukan termasuk dalam kategori ketiga, yaitu berprestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- e. Terjadi juga dalam perjanjian sewa menyewa di Surakarta ini, objek perjanjian yaitu kendaraan bermotor yang disewa dalam jangka waktu tertentu oleh penyewa ternyata tidak digunakan dengan semestinya. Kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai alat transportasi ternyata digadaikan kepada pihak lain oleh penyewa, padahal tindakan tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Pernah terjadi suatu ketika di **CV. Artha Mukti**, sebuah Toyota Kijang buatan tahun 1998 yang disewa secara "sewa lepas kunci" belum

dikembalikan oleh penyewanya hampir selama dua (2) bulan dari perjanjian sewa selama satu (1) bulan. Pihak perusahaan selanjutnya berusaha menghubungi dan mencari penyewa dengan menggunakan keterangan dari bukti identitas penyewa yang ada di arsip perusahaan, tujuannya untuk melakukan upaya konfirmasi atau meminta penjelasan dari penyewa yang sebenarnya sudah dianggap baik sebagai pelanggan oleh perusahaan tersebut. Setelah ditemukan dan diminta penjelasannya akhirnya diketahui bahwa kendaraan yang disewa telah digadaikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selama lebih dari empat puluh lima (45) hari dan penyewa mengatakan tidak mampu menebusnya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat kemungkinan hilangnya kendaraan akhirnya perusahaanlah yang menebus Toyota Kijang yang menjadi objek sewa tadi dari pihak ketiga.⁴⁸ Melalui uraian tersebut, selain perusahaan dirugikan dengan tidak dibayarnya sewa melebihi waktu (*overtime*) juga sangat dirugikan dengan harus memberikan uang tebusan kepada pihak ketiga setelah sebelumnya menimbulkan perselisihan dengan pihak ketiga yang menerima gadai tersebut. Mengenai digadaikannya kendaraan sewa ini, wanprestasi yang dilakukan ini termasuk kategori keempat

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak A.J. Sambodo, Direktur CV. Artha Mukti, 16 Juni 2004

yaitu melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap wanprestasi-wanprestasi yang tersebut di atas, pihak yang melakukan wanprestasi sudah pasti harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Untuk kejadian yang pertama (a) yaitu kategori wanprestasi tidak melakukan prestasi sama sekali, perusahaan persewaan kendaraan bertanggung jawab mengembalikan uang sewa yang telah dibayar, bila mungkin mencarikan kendaraan pengganti yang bisa digunakan penyewa. Di sini tidak tertutup kemungkinan pula pihak perusahaan yang menyewakan sebenarnya harus memberikan ganti rugi kepada penyewa bila ternyata ia dirugikan karena diwaktu yang ditentukan seharusnya ia bisa menggunakan kendaraan sewa untuk kepentingannya yang memberikannya hasil, atau itu bisa menimbulkan kerugian pada pihak ketiga akibat penyewa tidak bisa berprestasi sehingga penyewa harus menanggung kerugian pada pihak ketiga tersebut. Namun karena alasan kedudukan penyewa yang dalam hal ini lemah bila dibandingkan pihak yang menyewakan maka tuntutan ganti rugi oleh penyewa sangat sulit untuk dilaksanakan. Penyewa akhirnya harus memaklumi penjelasan pihak yang berjanji menyewakan kendaraan tersebut. Hal tersebut sebenarnya juga merugikan pihak perusahaan bila penyewa merasa dikecewakan mengingat dalam bidang usaha ini pelayanan / *service* merupakan hal

penting bagi kesuksesan perusahaan. Wanprestasi tersebut dapat memberikan citra yang kurang baik bagi perusahaan persewaan yang berkeinginan memperoleh jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya.

Sedangkan untuk pembebanan tanggung jawab pada wanprestasi yang dilakukan pada kejadian kedua (b) tentang prestasi yang tidak baik atau keliru, sebenarnya sering terjadi perselisihan tentang penentuan pihak yang dianggap harus bertanggung jawab. Penyewa berpendapat bahwa kerugian dari kerusakan yang terjadi bukan menjadi tanggung jawabnya, karena ia menganggap pihak yang menyewakan tidak memberikan kendaraan yang baik yaitu dengan adanya cacat atau kerusakan yang tersembunyi. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 1551 dan Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung pengertian bahwa pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangikan barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa-menyewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi. Sementara pihak yang menyewakan berpendapat bahwa kerugian yang timbul akibat penggunaan kendaraan oleh penyewa, sehingga penyewalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor (mobil), untuk

memperjelas duduk perkara yang sebenarnya agar pihak yang menyewakan dianggap yang bertanggung jawab, bisa dibuat analogi tentang wujud dari cacat yang merintangai pemakaian tersebut. Sebagai contoh adalah kerusakan pada komponen sumber kelistrikan seperti *accu / aki, dinamo stroom, dinamo starter*. Misalnya bila kendaraan yang disewa dan sedang dipakai penyewa tiba-tiba mogok tidak dapat dihidupkan (*distarter*) akibat *accu / akinya* ternyata lemah karena sudah tidak bisa menyimpan arus listrik walaupun waktu diserahkan kendaraan dalam kondisi baik, maka ini bisa disebut sebagai cacat. Dalam pemakaiannya, umum diketahui bahwa *accu / aki* dalam kondisi normal mempunyai umur pakai antara satu setengah (1 ½) sampai dua (2) tahun, sehingga mogoknya kendaraan tersebut tidak bisa dinyatakan akibat pemakaian oleh penyewa. Dengan demikian jelaslah bahwa penyewa dirugikan karena adanya cacat yang merintangai pemakaian dan berhak menuntut tanggung jawab dari pihak yang menyewakan.

Kejadian ketiga (c) tentang terjadinya *overtime* yang disertai pembayaran tidak sesuai kesepakatan, dan termasuk kategori wanprestasi yang kedua yaitu berprestasi tetapi tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, pihak perusahaan dalam hal ini selaku pihak yang menyewakan akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara musyawarah. Mengenai pembayaran dan jangka waktunya akan tergantung kepada hasil musyawarah. Cara ini dilakukan karena pada

hakekatnya perusahaan persewaan kendaraan bermotor ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian walaupun telah diperjanjikan tentang tanggung jawab yang harus dipikul oleh penyewa mengenai kejadian tersebut.

Untuk kejadian keempat (d) tentang keterlambatan membayar yang termasuk wanprestasi kategori ketiga yaitu berprestasi tapi tidak pada waktunya, pihak perusahaan dalam hal ini selaku pihak yang menyewakan juga akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara musyawarah. Mengenai pembayaran dan jangka waktunya akan tergantung kepada hasil musyawarah. Cara ini juga dilakukan karena perusahaan persewaan kendaraan bermotor selalu ingin menjaga hubungan baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan dan dapat terus memberi keuntungan kepada perusahaan.

Untuk kejadian kelima (e) tentang kendaraan yang digadaikan, dan termasuk kategori wanprestasi melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian, pihak perusahaan dalam hal ini selaku pihak yang menyewakan seharusnya harus mampu bersikap tegas. Kepada penyewa yang menggadaikan kendaraan sewa bisa dikatakan telah melanggar asas itikad baik dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyewa ini seharusnya bertanggung jawab untuk membayar seluruh waktu sewa yang dilakukan termasuk *overtime* yang ada selama mobil digadaikan. Selain itu, ia harus bertanggung

jawab pula untuk menebus kendaraan dari pihak yang menerima gadainya bahkan bisa dikenai denda dan perusahaan berhak menarik kendaraan dimanapun berada. Hal tersebut jelas tertuang dalam perjanjian. Karena alasan praktis dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar karena kendaraan mungkin hilang, akhirnya pihak perusahaan menebus kendaraan yang digadaikan dari penerima gadai / pihak ketiga sebesar uang gadai yang diterima penyewa. Selanjutnya perusahaan akan menyelesaikan permasalahan itu dengan cara musyawarah dengan penyewa. Mengenai pembayaran kekurangan harga sewa dan uang tebusan gadai serta jangka waktunya dibuat perjanjian yang mengharuskan penyewa bisa memenuhi tanggung jawabnya tersebut.

Sebenarnya perusahaan sebagai pihak yang menyewakan tidak perlu bersusah payah untuk harus menebus kendaraan yang digadaikan. Ia dengan alas hak yang kuat sebagai pemilik yang memegang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), ditambah dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang ada, ia bisa mengambil paksa kendaraannya yang digadaikan dari kekuasaan penerima gadai. Selain alat bukti tersebut, pertimbangan lainnya adalah bahwa si penerima gadai seharusnya dengan kecakapannya bisa mengetahui bahwa pemberi gadai (penyewa) tidak berwenang karena untuk kendaraan bermotor harus bisa menunjukkan buku tanda

bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut pada waktu memohonkan gadai.

D. Tanggung Jawab Terhadap Adanya *Overmacht*

Pengertian risiko selalu berhubungan erat dengan adanya *overmacht*. Sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak yaitu pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbul keadaan tersebut.

Dalam perjanjian sewa menyewa perihal resiko diatur dalam ketentuan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan gugur demi hukum. Dengan demikian berarti bahwa para pihak, masing-masing sudah tidak dapat menuntut suatu apapun dari pihak lawan. Ini berarti kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dalam hal ini kendaraan bermotor (mobil) ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa atau *overmacht* tersebut, yaitu :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak khususnya debitur.

Menurut hasil penelitian tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang biasa berlaku di Surakarta dan telah diuraikan substansinya di atas, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang seandainya terjadi keadaan memaksa (khususnya dalam jenis perjanjian tertulis "sewa lepas kunci"). Dalam ketentuannya hanya menyebutkan bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab penuh atas kendaraan yang disewa, segala bentuk kerugian yang dialami oleh kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa ditanggung sepenuhnya oleh penyewa.

Ketentuan tersebut diperkuat dari pernyataan pengelola **CV. Artha Mukti** yang menyatakan bahwa jika seandainya terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang disewa dan berakibat musnahnya objek

perjanjian sewa tersebut, walaupun akibat bencana alam, kerusakan masa ataupun musnah terbakar pada waktu sewa menyewa, penyewa diharuskan bertanggung jawab mengganti kerugian yang ada pada kendaraan sewa tersebut. Walaupun demikian, juga diungkapkan bahwa ada kendaraan yang digunakan untuk usaha sewa menyewa itu telah di asuransikan, namun jumlahnya hanya beberapa atau sedikit bila dibandingkan jumlah armada yang ada. Untuk kendaraan yang telah di asuransikan, bila terjadi klaim maka pihak asuransi yang menanggung kerugian akibat musnahnya kendaraan tersebut, dengan catatan tidak menutup kemungkinan untuk menuntut tanggung jawab dari pihak penyewa⁴⁹. Sedangkan pihak penyewa hanya menyepakati konsep perjanjian yang diberikan karena merasa sebagai pihak yang lebih membutuhkan dan kurang memahami adanya tanggung jawab akibat *overmacht* yang seharusnya dipikul oleh pihak yang menyewakan tersebut⁵⁰.

Mengenai kemungkinan musnahnya kendaraan akibat *overmacht* dan pihak yang harus bertanggung jawab, pengelola perusahaan **Solo Transport** juga menyatakan bahwa penyewalah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Walaupun tidak terjadi di perusahaan yang dikelolanya, dikatakan bahwa pernah terjadi di Surakarta, kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terbakar hangus hingga bisa dianggap musnah akibat kerusakan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak A.J. Sambodo, Direktur CV. Artha Mukti, tanggal 16 Juni 2004

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Irawan, Penyewa di CV. Artha Mukti, tanggal 16 Juni 2004

massa yang terjadi di Surakarta pada bulan Mei 1998 atau dikenal sebagai "Mei Kelabu" pada saat awal gerakan reformasi di negeri ini. Penyelesaian yang dilakukan, dikatakan bahwa pada pokoknya penyewa harus mengganti kendaraan tersebut. Walaupun setelah dilakukan musyawarah, penyewa diberi kelonggaran waktu dan tidak penuh mengganti kerugian senilai kendaraan yang musnah⁵¹. Pihak penyewa yang ada di **Solo Transport** juga hanya menyepakati konsep perjanjian yang diberikan karena merasa sebagai pihak yang lebih membutuhkan dan kurang memahami adanya tanggung jawab akibat *overmacht* yang seharusnya dipikul oleh pihak yang menyewakan tersebut⁵².

Dari hasil penelitian tersebut di atas, yaitu pembebanan tanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat *overmacht* pada kendaraan sewa kepada penyewa sangatlah merugikan pihak penyewa. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa musnahnya objek perjanjian sewa menyewa akibat *overmacht* harus menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan. Dalam hal ini keadaan memaksa yang ada adalah bersifat objektif atau *absolute overmacht* yaitu apabila benda objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur. Selain itu terdapat ketentuan tentang gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian, hal ini terkandung dalam maksud Pasal 1244 dan Pasal

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sayid Untarso, Pimpinan Solo Transport, tanggal 15 Juni 2004

⁵² Wawancara dengan Ibu Sarwono, Penyewa di Solo Transport, Tanggal 15 Juni 2004

1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti telah diuraikan dalam bab yang terdahulu.

Meskipun bisa ada argumen alasan asas *konsensualisme* dalam perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati dan adanya sistem terbuka dalam hukum perjanjian, namun pembebanan tanggung jawab akibat *overmacht* kepada penyewa kurang memenuhi rasa keadilan.

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵³ Dalam pernyataan tersebut, kebebasan yang ada dibatasi dengan nilai ketertiban umum dan nilai kesusilaan. Kembali kepada permasalahan tanggung jawab yang dibebankan kepada penyewa, kerugian yang timbul diluar kuasa penyewa sebagai manusia untuk mencegah atau menghindarinya. Pertimbangan asas itikad baik dari penyewa juga harus diperhitungkan, kecuali memang dapat dibuktikan adanya itikad buruk dari penyewa yang menyebabkan musnahnya objek sewa menyewa.

Pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang tersebut di atas, dianggap sebagai keadaan memaksa yang bersifat sementara. Pada peristiwa tersebut bisa juga ada kemungkinan bahwa penyewa tidak bisa mengembalikan kendaraan yang disewa sesuai waktu yang

⁵³ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996), halaman 13

diperjanjikan, akibat takut adanya kemungkinan bahaya atau perusakan dan bukan karena ia lalai sehingga bisa dikenai denda atau sewa *overtime*. Keadaan tersebut bisa juga diberlakukan pada peristiwa banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya yang menghalangi pihak penyewa untuk berprestasi diluar kekuasaannya.

Pada Keadaan memaksa yang dalam hal ini bersifat sementara, perikatan yang ada tidak berhenti (tidak batal) melainkan hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Pada saat keadaan memaksa sementara tersebut terjadi berlaku juga akibat-akibat seperti: pihak yang menyewakan tidak dapat minta pemenuhan prestasi (sampai berakhirnya keadaan), gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian, gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi harus diteruskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar uraian yang telah dikemukakan mengenai tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan dan diberikan saran yang diperlukan dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

1. Bahwa terjadinya sewa menyewa kendaraan bermotor di Surakarta khususnya di **CV. Artha Mukti dan Solo Transport** adalah sejak terjadinya kesepakatan pihak yang menyewakan dan penyewa mengenai harga sewa dan barang yang disewa. Dalam kesepakatan ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya oleh penyewa yaitu menyerahkan salinan identitas, membayar uang sewa, memiliki minimal SIM (Surat Ijin Mengemudi) A, dan bersedia disurvei atau diteliti kelayakannya oleh perusahaan persewaan kendaraan bermotor. Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan atau tertulis. Adapun mengenai waktu pelaksanaan perjanjian tersebut terserah kesepakatan para pihak, dapat langsung atau diwaktu yang akan datang.

2. Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang terjadi di Surakarta memiliki dua jenis yaitu perjanjian "sewa lepas kunci" dan perjanjian "sewa dengan sopir". Untuk perjanjian "sewa lepas kunci" berarti kendaraan bermotor diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dapat dipergunakan sesuai fungsi dan tujuannya, tanggung jawab atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa menyewa sepenuhnya berada di pihak penyewa selama berlangsungnya sewa menyewa, biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Sedangkan perjanjian "sewa dengan sopir" berarti kendaraan bermotor diserahkan kepada penyewa dengan disertai oleh sopir yang dipercaya oleh perusahaan untuk kemudian dapat dipergunakan sesuai fungsi dan tujuannya oleh penyewa, tanggung jawab atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa menyewa sepenuhnya berada di pihak yang menyewakan selama berlangsungnya sewa menyewa, biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor bila terjadi wanprestasi oleh pihak penyewa maka walaupun sudah ditentukan tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul tetapi cara penyelesaian utama dilakukan dengan musyawarah. Bila musyawarah tersebut tidak tercapai maka akan baru akan ditempuh jalur hukum yang bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Bila terjadi wanprestasi sewa oleh pihak yang menyewakan, misalnya ada cacat yang tersembunyi, umumnya pihak penyewa kurang mendapat posisi yang kuat untuk menuntut tanggung jawab karena dalam ketentuan perjanjian yang *standart*, yang bertanggung jawab adalah penyewa. Demikian pula jika yang menyewakan tidak bisa menyediakan kendaraan sesuai kesepakatan.
4. Dalam hal terjadi *overmacht* atas kendaraan bermotor yang menjadi objek sewa menyewa khususnya untuk perjanjian "sewa lepas kunci" maka akan diselesaikan menurut perjanjian awal yang dibuat antara pihak yang menyewakan (perusahaan persewaan kendaraan bermotor) dengan penyewa. Namun dalam perjanjian umum yang dibuat, tanggung jawab atas kerugian yang ada dipikul oleh penyewa, karena kedudukan penyewa adalah lebih lemah. Diantaranya terdapat ketentuan yang tidak sejalan dengan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila kendaraan musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, kerugian harusnya jadi tanggung jawab yang menyewakan tetapi diperjanjikan menjadi tanggung jawab penyewa. Meskipun ada asas konsensualisme dan sistem terbuka dari hukum perjanjian namun keadaan tersebut kurang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan.

B. Saran-Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan, para pihak harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tanggung jawab yang ada di pihaknya. Oleh sebab itu pada saat akan dibuat kesepakatan atau perjanjian harus diperoleh kejelasan mengenai syarat, ketentuan yang harus ditaati, masalah pembayaran, *overtime* dan sebagainya serta dilakukan dengan hati-hati.
2. Terhadap ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang telah disediakan perusahaan, yaitu tentang tanggung jawab sepenuhnya atas objek sewa menyewa harus dilakukan pengecualian tentang musnahnya barang diluar kesalahan penyewa, hal ini agar sejalan dengan ketentuan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut dirasa lebih adil, sehingga penyewa tidak harus bertanggung jawab semuanya atas kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya.
3. Bagi pihak yang menyewakan, harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian sewa menyewa terutama saat melakukan *survey* terhadap calon penyewa harus dilakukan dengan jelas dan cermat terutama mengenai identitas dan karakter penyewa untuk menghindari kerugian. Hal ini bisa menghindari kemungkinan tindakan penggelapan, perampasan, kehilangan dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar.

4. Pihak yang menyewakan kendaraan bermotor sebaiknya mengasuransikan seluruh armada kendaraan sewanya untuk menjamin apabila ada tanggung jawab terhadap kerugian yang harus dipikul. Mengenai biaya operasional perusahaan yang bertambah, hal tersebut mungkin diatasi dengan memperhitungkan *premi* asuransi yang harus dibayar perusahaan persewaan di dalam harga sewa yang diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badruzaman, Mariam Darus. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya. Penerbit: Alumni. Bandung. 1983.
2. _____. Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya. Penerbit: Alumni. Bandung, 1981.
3. Hadisapoetro, Hartono. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta, 1984.
4. Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Penerbit: Alumni. Bandung. 1986.
5. Hartono, Sunaryati. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Penerbit: Alumni. Bandung. 1986.
6. _____. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Penerbit: Alumni. Bandung. 1991.
7. HS, Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
8. Kartasapoetra, G dan Roekasih, E. Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit: Armico. Bandung. 1982.
9. Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1981.
10. Meliala, Qirom Syamsudin. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Penerbit: Liberty. Yogyakarta. 1985.
11. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Penerbit: Liberty. Yogyakarta. 1986.
12. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Penerbit: Alumni. Bandung. 1982
13. Natzir, Mohammad. Metode Penelitian. Penerbit: Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983
14. Pakpahan, Noemin S. Pengembangan Hukum Ekonomi. Penerbit: Elips. Jakarta. 1998.

15. Prakoso, Joko dan Riyadilany, Bambang. Dasar-Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia. Penerbit: Bina Aksara, Jakarta, 1987.
16. Patrik, Purwahid, Hukum Perdata Jilid I, Penerbit: Undip, Semarang, 1992.
17. _____, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1994.
18. _____, Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian. Penerbit: Undip. Semarang, 1986.
19. Sarjono, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, Penerbit: Ind Hill-Co, Jakarta, 1991.
20. Salim, HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
21. _____, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
22. Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1987.
23. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit: UI press, Jakarta, 1986.
24. Soekanto, Soerjono dan Maruji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: Rajawali, Jakarta, 1985.
25. Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
26. _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
27. Suryodiningrat, R. M, Asas-Asas Hukum Perikatan, Penerbit: Transito, Bandung, 1985.
28. Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit: Intermasa, Jakarta, 1984.
29. _____, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Penerbit: Alumni, Bandung, 1986.

30. _____, Hukum Perjanjian, Penerbit: Aditya Bakti, Bandung, 1992
31. _____, Aneka Perjanjian, Penerbit: Aditya Bakti, Bandung, 1992
32. _____, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Penerbit: Alumni, Bandung, 1980
33. Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2001
34. Sutopo, H.B, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit: UNS Press, Surakarta, 1991.
35. Umar, M. Husseyn dan Kardono, A. Suprayani, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia, Penerbit: Elips, Jakarta, 1995.